



PUTUSAN

NOMOR :18/G/2018/PTUN-TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa pada tingkat pertama dengan **Acara Biasa**, yang berlangsung di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami Nomor 3 Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI BATAM, suatu induk organisasi dunia usaha Indonesia yang bergerak di bidang Perekonomian, yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tanggal 23 Agustus 2010 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri, yang diwakili oleh **JADI RAJAGUKGUK**, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal Komp. Permata Baloi F2-15, RT005/RW001, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Ketua Kamar Dagang Dan Industri Batam sebagaimana dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kepulauan Riau No. 002/K-TC/KDN-KEPRI/II/2015 Tentang Pengesahan dan Pengukuhan Ketua Terpilih Kamar Dagang dan Industri Kota Batam Masa Bhakti 2015-2020. Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **ALEXANDER TAMBUNAN,S.H.**
2. **HERMANTO TAMBUNAN,S.H.**
3. **B. MARSAHALA R. SITUMORANG,S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat
pada kantor hukum **“NIKO NIXON SITUMORANG,S.H.,M.H. &
PARTNERS”** beralamat di Komp. Ruko Inti Batam Blok H No. 5,
Jalan Laksamana Bintang, Sungai Panas, Batam Centre Kota
Batam- Prov. Kepulauan Riau, Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 01 November 2018;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

----- **L A W A N** -----

WALIKOTA BATAM, berkedudukan di Jalan Engku Putri No. 1, Teluk Tering,
Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau dalam hal ini
memberikan kuasa kepada:

I. 1. DEMI HASFINUL NASUTION, S.H., M.Si.,

Jabatan Kepala Bagian Hukum Setdako Batam;

2. SEPTIARNI S.Pd., M.H.,

Jabatan Kepala Kasubbag Bantuan Hukum Bagian

Hukum Setdako Batam;

3. NURUL YUNI, S.H.,

Jabatan Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan

Hukum Bagian Hukum Setdako Batam;

4. ASRIL, S.H.,

Jabatan Staf Bagian Hukum Setdako Batam;

5. DIAN SENJANI, S.H.,

Jabatan Staf Bagian Hukum Setdako Batam;

Semuanya Warga Negara Indonesia, masing-masing
adalah Pegawai Kantor Walikota Batam yang beralamat di
Jalan Engku Putri No.1 Batam Centre, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: SKK-16/HK/XI/2018 tanggal 22
November 2018;

II. DEDIE TRI HARIYADI, S.H., M.H.;

Halaman | 2
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Batam selaku Pengacara Negara yang beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Batam Jalan Engku Putri Batam Centre, Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** Nomor : SKK-17/HK/XI/2018 tertanggal 30 November 2018 dengan hak Substitusi kemudian memberikan kuasa kepada:

1. **ELAN, S.H., M.H.,**
2. **ROSMARLINA S, S.H., M. HUM.,**
3. **SAMSUL SITINJAK, S.H.,**

Semuanya Warga Negara Indonesia, Masing-masing adalah Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Engku Putri Nomor 2 Batam Center Kota Batam, Berdasarkan **Surat Kuasa Substitusi** Nomor: 09/N.10.11/Gtn.1/12/2018 tertanggal 03 Desember 2018;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

RAFKI RASYID,S.E.,M.M, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dosen, tempat tinggal Komplek Tiban Raya Blok F No. 2 RT 001/RW 018 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **EDI HARTONO,S.H.**
2. **NUR WAFIQ WARODAT,S.H.**
3. **YOHANES HARIYANTO,S.H.**
4. **BINTORO ARIF WASKITO,S.H.**
5. **ELLY IDAYATY, Z. S.H.**

Masing-masing Advokat Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di Kantor Hukum EDY HARTONO & WARODAT Law Firm Jl. Gajah Mada Komplek Ruko Tiban Center Blok C No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Kota Batam, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09
Desember 2018;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT 2 INTERVENSI 1;**

AI HUJJAH POHAN,S.H.,Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pengacara,
tempat tinggal Villa Alam Lestari Tahap 1 Blok EB No. 8 Tiban
Baru Sekupang Batam, dalam hal ini
memberi kuasa kepada:

1. **EDI HARTONO,S.H.**
2. **NUR WAFIQ WARODAT,S.H.**
3. **YOHANES HARIYANTO,S.H.**
4. **BINTORO ARIF WASKITO,S.H.**
5. **ELLY IDAYATY, Z. S.H.**

Masing-masing Advokat Warga Negara Indonesia, beralamat
kantor di Kantor Hukum EDY HARTONO & WARODAT Law
Firm Jl. Gajah Mada Komplek Ruko Tiban Center Blok C No.
4 Kota Batam, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09
Desember 2018;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT 2 INTERVENSI 2;**

ELY TJANDRA PURNAMA.,Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan
Swasta, tempat tinggal Komplek Baloi Mas Indah Blok J
No.6, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **EDI HARTONO,S.H.**
2. **NUR WAFIQ WARODAT,S.H.**
3. **YOHANES HARIYANTO,S.H.**
4. **BINTORO ARIF WASKITO,S.H.**
5. **ELLY IDAYATY, Z. S.H.**

Masing-masing Advokat Warga Negara Indonesia, beralamat
kantor di Kantor Hukum EDY HARTONO & WARODAT Law



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firm Jl. Gajah Mada Komplek Ruko Tiban Center Blok C No.
4 Kota Batam, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09
Desember 2018;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT 2 INTERVENSI 3;**

NOVI HASNI PURWANTI W. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan
Swasta, tempat tinggal Komplek Bida Asri II Blok H-4 No. 6
Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **EDI HARTONO,S.H.**
2. **NUR WAFIQ WARODAT,S.H.**
3. **YOHANES HARIYANTO,S.H.**
4. **BINTORO ARIF WASKITO,S.H.**
5. **ELLY IDAYATY, Z. S.H.**

Masing-masing Advokat Warga Negara Indonesia, beralamat
kantor di Kantor Hukum EDY HARTONO & WARODAT Law
Firm Jl. Gajah Mada Komplek Ruko Tiban Center Blok C No.
4 Kota Batam, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09
Desember 2018;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT 2 INTERVENSI 4;**

AMINTAS NURHADI,S.T.,Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan
Swasta, tempat tinggal Jl. Ir. Sutami Gg. Sakura Tg. Pinang
Timur Bukit Bestari, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **EDI HARTONO,S.H.**
2. **NUR WAFIQ WARODAT,S.H.**
3. **YOHANES HARIYANTO,S.H.**
4. **BINTORO ARIF WASKITO,S.H.**
5. **ELLY IDAYATY, Z. S.H.**

Masing-masing Advokat Warga Negara Indonesia, beralamat
kantor di Kantor Hukum EDY HARTONO & WARODAT Law



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firm Jl. Gajah Mada Komplek Ruko Tiban Center Blok C No.
4 Kota Batam, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09
Desember 2018;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT 2 INTERVENSI 5;**

JAMHUR POTI,.S.E,.M.M., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan
Swasta, tempat tinggal Pelita VII D No. 16 RT/RW 002/002
Kampung Pelita Lubuk Baja Kota Batam, dalam hal ini
memberi kuasa kepada:

1. **EDI HARTONO,S.H.**
2. **NUR WAFIQ WARODAT,S.H.**
3. **YOHANES HARIYANTO,S.H.**
4. **BINTORO ARIF WASKITO,S.H.**
5. **ELLY IDAYATY, Z. S.H.**

Masing-masing Advokat Warga Negara Indonesia, beralamat
kantor di Kantor Hukum EDY HARTONO & WARODAT Law
Firm Jl. Gajah Mada Komplek Ruko Tiban Center Blok C No.
4 Kota Batam, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09
Desember 2018;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT 2 INTERVENSI 6;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor:
18/PEN-DIS/2018, tanggal 2 November 2018 tentang Penetapan Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor:
18/PEN-MH/2018/PTUN.TPI tanggal 2 November 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor:
18/PEN-PPJS/2018/PTUN.TPI tanggal 2 November 2018 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Halaman | 6
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/PEN-PP/2018/PTUN.TPI tanggal 2 November 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/PEN.HS/2018/PTUN.TPI. tanggal 29 November 2018 tentang Penetapan Hari Persidangan;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 18/PEN-MH/2018/PTUN.TPI tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
7. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 18/G/2018/PTUN-TPI tanggal 10 Januari 2019 tentang Penolakan Permohonan untuk masuk sebagai pihak ketiga atas nama: **Dewan Pimpinan Kota (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam**;
8. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 18/G/2018/PTUN-TPI tanggal 17 Januari 2019 tentang masuknya pihak ketiga atas nama: **RAFKI RASYID,S.E.,M.M., AL HUJJAH POHAN,S.H., ELY TJANDRA PURNAMA, NOVI HASNI PURWANTI W., AMINTAS NURHADI dan JAMHUR POTI**;
9. Telah membaca, memeriksa, dan mempelajari alat bukti tertulis dari Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat 2 Intervensi 1 s/d Tergugat 2 Intervensi 6 yang telah diajukan di persidangan;
10. Telah mendengar keterangan 1 (satu) orang Saksi Fakta dari pihak Tergugat di Persidangan;
11. Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan;
12. Telah membaca Berita Acara Perkara tersebut;
13. Telah membaca berkas perkara;

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2018 yang diterima dan didaftarkan pada tanggal 02 November 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan Register Perkara Nomor:

Halaman | 7
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/G/2018/PTUN.TPI, serta telah diperbaiki secara formal pada tanggal 29 November 2018 yang isinya adalah sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA :

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa dalam gugatan perkara *aquo* adalah :

1. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.232/HK/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018, Tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021, berserta Lampiran I dan Lampiran II;
2. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.233/HK/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018, Tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021, beserta Lampirannya;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa **Objek Sengketa** yang diterbitkan oleh **Tergugat** adalah

1. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.232/HK/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018, Tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021, beserta Lampiran I dan Lampiran II;
2. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.233/HK/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018, Tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021, beserta Lampirannya;

Dengan demikian **Gugatan ini diajukan oleh Penggugat masih dalam ruang lingkup pengertian tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari** sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Reg. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993



yang menyebutkan bahwa jangka waktu yang termaksud pada Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan **Tergugat** telah memenuhi ketentuan **Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** untuk menjadi objek sengketa, yaitu :

- a. **Pasal 1 angka (9)** menyatakan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*".
- b. **Pasal 1 angka (12)** menyatakan "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*" Bahwa **Wali Kota Batam** adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

IV. POSITA / ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia didirikan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1987 dan diperkuat dengan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri, satu-satunya Organisasi Dunia Usaha yang berfungsi sebagai Wadah dan Wahana Komunikasi, Informasi, Representasi, Konsultasi, Fasilitasi dan Advokasi Pengusaha Indonesia, antar Paegusaha Indonesia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha Asing, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah Perdagangan, Perindustrian dan Jasa arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi, dalam rangka membentuk iklim usaha yang bersih, transparan dan professional serta mewujudkan sinergi seluruh potensi ekonomi dan nasional;

2. Sebagai Induk Organisasi Dunia Usaha, anggota KADIN dibagi dua jenis kenggotaan, yaitu :

- i. **ANGGOTA BIASA (AB)**, yaitu Pengusaha atau usaha yang berbadan hukum mulai dari Usaha Kecil Menengah (UKM), Koperasi, Perusahaan Dalam Negeri (PMDN), Perusahaan Asing (PMA), BUMD, dan jenis usaha-usaha lainnya yang berbadan hukum;
- ii. **ANGGOTA LUAR BIASA (ALB)**, yaitu : Asosiasi/Himpunan/Organisasi Dunia Usaha Muti Sektoral dan Sektoral;

3. Bahwa sebagai Induk Organisasi Dunia usaha, KADIN memiliki Fungsi, Tugas dan Tanggungjawab, Peran untuk membina, mengarahkan dan memberdayakan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan dunia usaha dan ekonomi;

4. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2018, Penggugat mendapat Surat dari Pemerintah Kota Batam Dinas Tenaga Kerja No. B.522/TK-5/UPH/V/2018, perihal Permintaan Nama Anggota DPK dan LKS Tripartit Kota Batam Periode 2018-2021;

Adapun inti dari Surat tersebut adalah meminta kepada Penggugat selaku Ketua Kadin Batam untuk mengirimkan nama anggota Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kota Batam untuk mewakili unsur Pengusaha Periode 2018-2021 dengan perincian :

Halaman | 10
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dewan Pengupahan = 7 orang
- Lembaga Kerjasama Tripartit = 7 Orang

5. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Kepmenakertrans RI No. KEP.201/Men/2001 Pasal 10, tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial berbunyi *“organisasi pengusaha yang khusus membidangi Ketenagakerjaan dan telah terakreditasi oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dapat mencalonkan wakilnya untuk duduk dalam kelembagaan hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 di tingkat Kabupaten/Kota dengan ketentuan mempunyai jumlah anggota sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) perusahaan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan”*;
6. Bahwa sebagaimana dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia No. SKEP/121/DP/VI/2016, tanggal 10 Juni 2016 tentang Penetapan Wakil Kamar Dagang dan Industri dalam Kelembagaan Hubungan Industrial, sebagai berikut:
- a. Wakil-wakil KADIN yang ditugaskan pada Kelembagaan Tripartit dan Dewan Pengupahan harus memiliki kompetensi dibidang Hubungan Industrial;
 - b. Wakil-wakil yang ditugaskan pada Kelembagaan Tripartit dan Dewan Pengupahan Wajib memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) dan Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KT-ALB) KADIN bagi Asosiasi sesuai tingkat organisasinya;
7. Bahwa berdasarkan Surat No. B.522/TK-5/UPH/V/2018, perihal Permintaan Nama Anggota DPK dan LKS Tripartit Kota Batam Periode 2018-2021 tersebut, Penggugat telah mengundang, mengumpulkan dan melakukan Rapat Koordinasi serta menyepakati

Halaman | 11
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memutuskan bersama Asosiasi/Himpunan/Organisasi Dunia Usaha Sektoral dan Multi Sektoral tingkat Kota Batam, Personal yang mewakili Pengusaha/Dunia Usaha di Perwakilan Pengusaha/Dunia Usaha di Lembaga Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Kota Batam, dan telah melakukan rapat koordinasi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 05 Juni 2018, 26 Juni 2018, dan 05 Juli 2018 untuk mengusulkan nama-nama pada Lembaga Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kota Batam;

8. Adapun nama-nama Perwakilan Pengusaha/Dunia Usaha yang diusulkan Pengggat pada Lembaga DPK dan LKS Tripartit Kota Batam adalah sebagai berikut :

i. LEMBAGA KERJASAMA (LKS) TRIPARTIT KOTA BATAM

No	Nama	Asosiasi/Himpunan	Usaha Sektoral
1	Jadi Rajagukguk	KADIN Kota Batam	Multi Sektoral
2	Sarifudin Andi Bola	DEKOPINDO Batam	UKM dan Koperasi
3	J. Herman J. Simbolon	KADIN Kota Batam	Multi Sektoral
4	Ludi Darmawan	Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kota Batam	Multi Sektoral
5	James Maryanus S.	KADIN Kota Batam	Multi Sektoral
6	Brian	Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS)	Elektronik dan Telekomunikasi Informasi komunikasi
7	Agustri Sumardhy	Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Batam	Perpajakan dan Sitem perhitungan Pengupahan

ii. DEWAN PENGUPAHAN KOTA BATAM

No	Nama	Asosiasi/Himpunan	Usaha Sektoral
.			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Rusmini Simorangkir	KADIN Kota Batam	Multi Sektoral
2	Tonny Siahaan, SH	DEKOPINDO Batam	UKM dan Koperasi
3	Jalurman Tarigan, SH.	Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batam	Pariwisata
4	Marthen Tandi Rura	Forum Pengusaha Pribumi Indonesia (FORPPI) Kota Batam	Multi Sektoral
5	Edy	Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) Kota Batam	Shipyards/Galangan Kapal, Sarana dan Prasarana Offshore (Perminyakan)
6	Ir. Ivan RTB Manurung, MBA, Mhum	Real estate Indonesia (REI) Khusus Batam	Properti
7	Ricky Syahrul	Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kota Batam	Kawasan Industri Manufacture

9. Bahwa nama-nama Perwakilan Pengusaha/Dunia Usaha yang diusulkan Penggugat pada Lembaga Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kota Batam tersebut adalah merupakan Perwakilan Pengusaha/Dunia Usaha, diketahui untuk mewakili Pengusaha/Dunia usaha dan dengan dibuktikan secara resmi melalui Surat Rekomendasi atau Surat Mandat dari masing-masing Asosiasi/Himpunan/Organisasi Dunia Usaha Tingkat Kota Batam;

10. Bahwa adapun Nama-nama Perwakilan Pengusaha/Dunia Usaha yang diusulkan oleh KADIN BATAM pada Lembaga DPK dan LKS Tripartit Kota Batam, telah dikirimkan Penggugat Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintahan Kota Batam sebagaimana dalam Surat Nomor 561/KADIN-BTM/KT/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018, Perihal Anggota DPK dan LKS Tripartit Perwakilan Pengusaha Kota Batam Periode Tahun 2018-2021;



11. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, ternyata Asosiasi Pengusaha Indonesia Batam (APINDO) juga telah mengajukan nama-nama keanggotaan Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Kota Batam, sebagaimana dalam Surat APINDO Kota Batam yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batam, Nomor 009/DPK-APINDO/BATAM/VII/2018, tertanggal 09 Juli 2018, Perihal Pengajuan Nama-nama Calon Anggota Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit (LKS) Kota Batam Masa Bakti 2018-2021;
12. Bahwa Nama-nama yang diajukan oleh APINDO Kota Batam **belum dan tidak dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan KADIN KOTA BATAM**. Bahwa nama-nama yang diajukan oleh Apindo Batam tidak sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama baik antara Kadin Batam dan Asosiasi/Himpunan/Organisasi Dunia Usaha Tingkat Kota Batam;
13. Bahwa Nama-nama yang ditugaskan pada Kelembagaan Tripartit dan Dewan Pengupahan harus memiliki Kompetensi di bidang Hubungan Industrial. Dengan demikian nama-nama yang diusulkan oleh Apindo Batam harus memiliki kompetensi dan memahami Bidang Industri Sektoral yang diwakili di Tingkat Kota Batam;
14. Bahwa wakil-wakil yang ditugaskan pada Kelembagaan Tripartit dan Dewan Pengupahan Wajib memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) Kadin dan Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KT-ALB) Kadin Indonesia bagi Asosiasi/Himpunan/Organisasi Dunia Usaha, sebagaimana dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia No. SKEP/121/DP/VI/2016, tanggal 10 Juni 2016 tentang Penetapan Wakil Kamar Dagang dan Industri dalam Kelembagaan Hubungan Industrial bagian Kelima;



15. Bahwa Pedoman Tata Cara Penetapan dan Pembinaan Wakil-wakil Dunia Usaha dalam Kelembagaan Tripartit dan Dewan Pengupahan ditetapkan bersama Kadin Indonesia dan Pengurus Apindo dalam Keputusan sendiri, sebagaimana dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia No. SKEP/121/DP/VI/2016, tanggal 10 Juni 2016 tentang Penetapan Wakil Kamar Dagang dan Industri dalam Kelembagaan Hubungan Indudurial bagian Keenam;
16. Bahwa nama-nama Calon Anggota Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kota Batam yang diajukan oleh Apindo Batam tidak melakukan konsultasi, konsolidasi, koordinasi dan tidak melalui proses organisasi sebagaimana mestinya serta tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku;
17. Bahwa keberatan Kadin Kota Batam atas nama-nama Calon Anggota Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kota Batam yang diajukan oleh Apindo Batam telah disampaikan oleh Penggugat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintahan Kota Batam, sebagaimana dalam Surat Nomor 563/KADIN-BTM/KT/VII/2018, tertanggal 25 Juli 2018, Perihal Anggota DPK dan LKS Tripartit Perwakilan Pengusaha Kota Batam Periode Tahun 2018-2021;
18. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini, Penggugat juga telah mengirimkan Surat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batam No. 565/KADIN-BTM/KT/VII/2018, tertanggal 25 Juli 2018, Perihal Kunjungan Kadin Batam Bersama Perwakilan Asosiasi Sektorial Dunia Usaha, untuk menjelaskan secara komprehensif perihal pengajuan nama Anggota Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit;



19. Bahwa setelah Penggugat menyampaikan keberatan perihal Nama-nama Anggota Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Perwakilan Pengusaha Kota Batam yang diajukan oleh Apindo Kota Batam dan menjelaskan Pedoman Tata Cara Penetapan dan Pembinaan Wakil-wakil Dunia Usaha dalam Kelembagaan Tripartit dan Dewan Pengupahan, namun Pemerintah Kota Batam Dinas Tenaga Kerja tidak mengindahkan hal tersebut;

20. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2018, Tergugat telah menerbitkan :

- a. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.232/HK/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018, Tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021, berserta Lampiran I dan Lampiran II;
- b. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.233/HK/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018, Tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021, beserta Lampirannya;

21. Adapun Nama-nama Anggota DPK dan LKS Tripartit Perwakilan Pengusaha Kota Batam dalam Objek Sengketa antara lain :

- a. Dalam Lampiran I Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.232/HK/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018, Tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021;

No	Nama/Jabatan Dinas	Unsur	Jabatan
1	Ely Tjandra Purnama	Pengusaha	Anggota
2	Alhuja Pohan SH.	Pengusaha	Anggota
3	Rafki Rasyid, SE., MM	Pengusaha	Anggota
4	Novi Hasni Purwanti	Pengusaha	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Ricky Syahrul	Pengusaha	Anggota
6	Jalurman Tarigan	Pengusaha	Anggota
7	Marthen Tandi Rura, ST.	Pengusaha	Anggota

b. Dalam Lampiran Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.233/HK/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018, Tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021;

No	Nama/Jabatan Dinas	Unsur	Jabatan
1	Jadi Rajagukguk	Pengusaha	Wakil Ketua
2	H. Yanuar Dahlan	Pengusaha	Anggota
3	Amintas Nurhadi, ST.	Pengusaha	Anggota
4	Jamhur Poti, SE., MM	Pengusaha	Anggota
5	Sarifudin Andi Bola	Pengusaha	Anggota
6	Ludi Darmawan	Pengusaha	Anggota
7	J. Herman J. Simbolon	Pengusaha	Anggota

22. Bahwa Penggugat merasa sangat keberatan dengan terbitnya :

- Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.232/HK/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018, Tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021, beserta Lampiran I dan Lampiran II;
- Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.233/HK/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018, Tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021, beserta Lampirannya;

23. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak berpedoman kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, antara lain :

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja dan Susunan LKS Tripartit;
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-201/MEN/2001 Tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
- Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia Nomor SKEP/121/DP/VI/2016 Tentang Penetapan Wakil Kamar Dagang dan Industri Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;

24. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatakan ***“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”***;

25. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **Tergugat** dalam menerbitkan Keputusan *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu :

a. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Tujuan asas kepastian hukum adalah dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang/badan hukum. Bahwa penerbitan **Objek Sengketa** yang diterbitkan tanpa prosedur yang jelas



dan pasti, dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti :

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja dan Susunan LKS Tripartit;
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-201/MEN/2001 Tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
- Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia Nomor SKEP/121/DP/VI/2016 Tentang Penetapan Wakil Kamar Dagang dan Industri Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;

b. Asas bertindak cermat.

Asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan Tata Usaha Negara harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

c. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan

Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;
Dalam hal ini Tergugat telah nyata-nyata dan sewenang-wenang dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan mengabaikan Kepastian Hukum dan tanpa prosedur yang jelas dalam menerbitkan objek sengketa;



V. DALAM PENUNDAAN

Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan menghindari agar Penggugat tidak mengalami kerugian lain yang lebih besar, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang untuk menunda berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*".

Adapun alasan Penggugat untuk menunda berlakunya Objek Sengketa adalah karena

1. Penerbitan Objek Sengketa tidak sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang telah di uraikan dalam posita dan akan mengakibatkan timbulnya kepentingan-kepentingan seperti honorarium dari APBD Kota Batam;
2. Bahwa Objek Sengketa tersebut dapat menimbulkan keraguan dari pelaku usaha terlebih-lebih kompetensi dan persyaratan untuk duduk di Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit yang jelas-jelas telah melanggar ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Objek Sengketa tersebut terbit bukanlah berdasarkan ketentuan maka segala produk hukum maupun peraturan seperti pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) tentu akan berdampak batal demi hukum sehingga sangat merugikan buruh/pekerja, pengusaha dan pihak-pihak lain terkait tugas dan fungsi Dewan Pengupahan Kota Batam dan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam.

VI. PETITUM



A. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Objek Sengketa dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda berlakunya :
 - a. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.232/HK/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018, Tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021, beserta Lampiran I dan Lampiran II;
 - b. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.233/HK/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018, Tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021, beserta Lampirannya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
 - a. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.232/HK/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018, Tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021, beserta Lampiran I dan Lampiran II;
 - b. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.233/HK/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018, Tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021, beserta Lampirannya;
3. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk mencabut :
 - a. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.232/HK/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018, Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bhakti

2018-2021, beserta Lampiran I dan Lampiran II;

b. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor

KPTS.233/HK/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018, Tentang

Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa

Bhakti 2018-2021, beserta Lampirannya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, Mohon Putusan berdasarkan pertimbangan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Jawaban Tergugat tertanggal 27 Desember 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Error in Persona (Penggugat Bukan Orang

Yang Berhak Mengajukan Gugatan).

Bahwa dalam perkara *a quo* yang mengajukan gugatan adalah sdr. JADI RAJAGUKGUK mewakili Kamar Dagang dan Industri Batam, dan dalam gugatannya PENGGUGAT dengan jelas menyatakan bahwa Kamar Dagang dan Industri Batam suatu induk organisasi dunia usaha Indonesia yang bergerak dibidang perekonomian yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1987 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kamar Dagang dan Industri.

Yang menjadi pertanyaannya adalah "apakah PENGGUGAT dalam perkara ini sdr. JADI RAJAGUKGUK sebagai orang perorangan atau PENGGUGAT nya adalah Kamar Dagang dan Industri Batam"? dan

Halaman | 22
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan berikutnya adalah apakah Kamar Dagang dan Industri Batam merupakan badan hukum serta apa dasarnya kalau ia sebagai badan hukum? Sehingga ia dapat menjadi subyek hukum yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara a quo, selanjutnya kami sampaikan alasan-alasan sebagai berikut :

1) Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menyatakan “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan tidak batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” dalam perkara ini tidak jelas siapa yang menjadi subyek hukum dalam perkara a quo apakah sdr. JADI RAJAGUKGUK sebagai orang perorangan atau Kamar Dagang dan Industri Batam dan pertanyaan yang muncul adalah apakah Kamar Dagang dan Industri Batam merupakan badan hukum atau bukan? Sehingga dapat menentukan kedudukan hukumnya dalam mengajukan gugatan;

2) Bahwa didalam penjelasan pasal 53 ayat (1) menyatakan “selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”. Dan setelah TERGUGAT mempelajari secara seksama Gugatan PENGGUGAT ternyata PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan

Halaman | 23
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara terang dan jelas tentang ikhwal kepentingan atau kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT akibat hukum atas diterbitkannya objek senketa tersebut. Bahkan yang lebih krusial lagi adalah PENGGUGAT sdr. JADI RAJAGUKGUK masuk dalam keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit menjabat sebagai Wakil Ketua dari unsur pengusaha sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.233/HK/VIII/2018 tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021 tanggal 6 Agustus 2018 maka tidak berdasar kalau

PENGGUGAT dirugikan;

- 3) Bahwa seharusnya yang merasa keberatan adalah orang yang nama-namanya diajukan sebagai calon anggota Dewan Pengupahan maupun calon anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam baik melalui Kamar Dagang dan Industri Batam (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam akan tetapi tidak masuk dalam kepengurusan dan lagi pula usulan tersebut tidak mutlak harus di terima karena harus menyesuaikan dengan ketentuan serta peraturan-peraturan yang berlaku;
- 4) Bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah Kamar Dagang dan Industri Batam merupakan badan hukum atau bukan maka rujukkannya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang Dan Industri Pasal 1 huruf a yang dimaksud dengan Kamar Dagang dan Industri adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian. Pasal 6 Kamar Dagang dan Industri merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa. Dan berikut pendapat pendapat ahli tentang badanh hukum :



- Menurut E. Utrecht, pengertian badan hukum (*rechtspersoon*), adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau yang lebih tepat bukan manusia;
- Menurut R. Subekti, definisi badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim;
- Menurut Molengraaff, Pengertian badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu;
- Menurut Sri Soedewi Masjchoen, bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu:
 1. Berwujud himpunan, dan
 2. Harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan dikenal dengan yayasan.
- Secara Umum Pengertian badan hukum adalah merupakan subjek hukum yang perwujudannya tidak tampak seperti manusia biasa, namun mempunyai hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum seperti orang pribadi (natural person).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang Dan Industri dan pendapat para ahli sebagaimana dikutip diatas, maka TERGUGAT berkesimpulan Kamar Dagang dan Industri Batam bukanlah badan hukum. Karena PENGGUGAT juga tidak dapat menjelaskan tentang kedudukan serta dasar hukum Kamar Dagang dan Industri Batam sebagai badan hukum perdata sehingga oleh karenanya bukanlah subyek hukum yang dapat mengajukan gugatan dalam perkara a quo. Dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan a quo, dengan alasan PENGGUGAT tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga PENGGUGAT tidak mempunyai "*legitima persona standi in judicio*", maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

Bahwa adapun dasar pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata usaha Negara adalah sebagaimana telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 51 Tahun 2009 yaitu Pasal 53 ayat :

(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman | 26
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas atau obscur

libel adalah surat gugatan Penggugat yang tidak jelas atau isinya tidak terang dan tegas. Dalam perkara a quo PENGGUGAT dalam posita/alasan gugatannya tidak dapat menjelaskan tentang :

1. Kualifikasi Perbuatan dan kesalahan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 (2) UU nomor 5 tahun 1986 namun hanya menjelaskan objek sengketa tidak berpedoman kepada ketentuan hukum yaitu Keputusan Presiden RI Nomor 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 205 tentang Tata Kerja dan Susunan LKS Tripartit, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial dan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Nomor SKEP/121/DP/VI/2016 tanpa dapat menjelaskan pasal-pasal mana dari Ketentuan-ketentuan tersebut yang dilanggar oleh TERGUGAT atas terbitnya objek sengketa a quo;
2. PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan secara terang dan jelas tentang ikhwal kepentingan atau kerugian yang dialaminya akibat hukum atas diterbitkannya objek senketa tersebut. karena sdr. JADI RAJAGUKGUK adalah merupakan pihak/orang yang termasuk dalam



keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit menjabat sebagai Wakil Ketua dari unsur pengusaha sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.233/HK/VIII/2018 tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021 tanggal 6 Agustus 2018 **dan sangat tidak berdasar apabila PENGGUGAT merasa dirugikan;**

3. PENGGUGAT tidak bisa menjelaskan apa hubungan serta kepentingannya yang dirugikan secara nyata-nyata akibat dari terbitnya **Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.232/HK/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam Masa Bhakti 2018–2021** tersebut;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil **PENGGUGAT** tersebut dalam Gugatannya secara tegas **TERGUGAT** menyangkal dan menolaknya dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut ini :

- 1) Bahwa berawal dari Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS. 193/HK/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bhakti 2015–2018 dan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS. 194/HK/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2015–2018 **telah berakhir pada bulan Mei 2018** selanjutnya atas hal tersebut lalu pada tanggal 22 Mei 2018 Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam menyampaikan surat Nomor : B. 522/TK-5/UPH/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 perihal Permintaan Nama Anggota DPK dan LKS Tripartit Kota Batam Periode 2018–2021 dari Unsur Pengusaha kepada Ketua Kadin dan Ketua Apindo Kota Batam **(Surat Pertama);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa kemudian pada tanggal 4 Juni 2018 Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam menyampaikan Surat Nomor : B. 601/TK-5/UPH/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 perihal Permintaan Nama Anggota DPK dan LKS Tripartit Kota Batam Periode 2018 – 2021 dari Unsur Pengusaha kepada Ketua Kadin dan Ketua Apindo Kota Batam **(Surat Kedua)** dan disusul lagi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam menyampaikan Surat Nomor : B. 664/TK-5/UPH/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 perihal Permintaan Nama Anggota DPK dan LKS Tripartit Kota Batam Periode 2018 – 2021 dari Unsur Pengusaha kepada Ketua Kadin dan Ketua Apindo Kota Batam **(Surat Ketiga)** tanggal 02 Juli 2018;
- 3) Bahwa selanjutnya Dinas Tenaga Kerja Kota Batam menerima surat dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Nomor : 009/DPK-APINDO/BATAM/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 perihal Pengajuan Nama – Nama Calon Anggota Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam masa bhakti 2018-2021 dengan melampirkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia Nomor : Skep/121/DP/VI/2016 tentang Penetapan Wakil Kadin dalam Kelembagaan Hubungan Industrial pada point pertama menyatakan “Penetapan Wakil Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dalam kelembagaan Hubungan Industrial ditetapkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) setelah dikonsultasikan dengan KADIN sesuai dengan tingkatan organisasinya;
- 4) Bahwa selanjutnya Dinas Tenaga Kerja Kota Batam menerima surat dari Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Batam Nomor : 561/KADIN-BTM/KT/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 perihal Anggota DPK dan LKS Tripartit Perwakilan Pengusaha Kota Batam Periode 2018– 2021;

Halaman | 29
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Kemudian pada tanggal 25 Juli 2018 diadakan peretemuan antara pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dengan pihak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam dengan kesimpulan rapat sebagai berikut :

- a) Disnaker mempertegas bahwa perwakilan Unsur Pengusaha dalam DPK dan LKS Tripartit Kota Batam adalah Apindo sesuai Surat Disnaker tanggal 24 Juli 2018;
- b) Disnaker menyarankan agar Kadin dan Apindo melakukan koordinasi dalam pengusulan nama Keanggotaan DPK dan LKS Tripartit Kota Batam;
- c) Kadin didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 jo Keppres Nomor 17 Tahun 2010, satu-satunya induk organisasi dunia usaha yang berfungsi sebagai wadah dan wahana pengusaha;
- d) Kadin Kota Batam sebagai Induk Organisasi Perusahaan berhak mengusulkan Nama Keanggotaan DPK dan LKS Tripartit.
- e) Kadin Kota Batam telah menyurati Kadin Indonesia agar mencabut surat penunjukan Apindo tersebut;
- f) Masing-masing pihak tidak mau dipertemukan;

6) Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2018 diadakan pertemuan antara pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Batam (dihadiri oleh sdr. Rudy Sakyatiri dan sdr. Simson Sebayang) dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam (dihadiri oleh sdr. Yanuar Dahlan dan sdr. Rafki Rasyid) dengan hasil pertemuan :

- a) Disnaker menyarankan agar Kadin dan Apindo melakukan koordinasi dalam pengusulan nama Keanggotaan DPK dan LKS Tripartit Kota Batam;
- b) Agar Apindo mengirimkan Notulen Rapat Konsultasi dengan Kadin dan daftar kompetensi Anggota DPK dan LKS Tripartit periode 2018–2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Apindo tetap mempertahankan bahwa Apindo adalah perwakilan Kadin sebagai organisasi perusahaan dalam keanggotaan DPK dan LKS Tripartit sesuai Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia Nomor : Skep/121/DP/VI/2016 maka yang membuat surat usulan nama adalah dari Apindo.
 - d) Masing-masing pihak tidak mau dipertemukan.
- 7) Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 Dinas Tenaga Kerja Kota Batam menerima Notulen rapat konsultasi Kadin dan Apindo terkait pengusulan anggota DPK dan LKS Tripartit Kota Batam yang diadakan pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 bertempat di ruang rapat PT. Satnusa Persada dengan keputusan-keputusan sebagai berikut :
- a) Apindo Kota Batam dan Kadin Kota Batam mengusulkan nama-nama calon anggota LKS/DPK Kota Batam dari organisasi masing-masing;
 - b) Apindo keberatan dengan beberapa nama yang diusulkan oleh pihak Kadin disebabkan yang bersangkutan merupakan orang partai politik dan sedang berpartisipasi dalam kontestasi pemilu legislatif 2019;
 - c) Kadin beralasan kalau orang politik tetap diperlukan untuk keputusan-keputusan terkait politik;
 - d) Apindo tidak setuju dengan masuknya nama-nama yang diusulkan oleh Kadin yang terkait dengan partai politik tertentu;
 - e) Apindo tetap akan memasukkan nama-nama lain usulan dari Kadin yang tidak terkait dengan partai politik;
- 8) Bahwa sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018 tidak ada koordinasi antara Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Batam dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam terkait usulan nama Keanggotaan DPK dan LKS Tripartit kemudian Kepala Dinas Tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Kota Batam membuat Nota Dinas Nomor : B. 822/TK-5/VIII/2018 tertanggal 03 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Walikota Batam dan Wakil Walikota Batam perihal Keanggotaan Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kota Batam Periode 2018–2021 selanjutnya TERGUGAT menerbitkan **Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.232/HK/VIII/2018 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam Masa Bhakti 2018–2021 dan Nomor : KPTS.233/HK/VIII/2018 tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021** dengan mengakomodir secara seimbang berdasarkan nama-nama yang diusulkan baik Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Batam dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam yang memiliki kompetensi dibidang hubungan industrial serat memiliki kartu tanda anggota;_

- 9) Bahwa oleh karena adanya kekosongan anggota Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam sejak bulan Mei 2018 sementara di sisi lain untuk menetapkan Upah Minimum Kota Batam tahun 2019 harus segera di tetapkan dengan berdasarkan rekomendasi dari Walikota Batam sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Upah Minum sebagai berikut :
- Pasal 7 ayat (2) **“UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diumumkan oleh Gubernur selambatnya tanggal 21 November setelah penetapan UMP”**
 - Pasal 8 ayat (1) “Upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya”;



- c. Pasal 12 ayat (2) "Gubernur dalam menetapkan UMK memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Propinsi dan rekomendasi Bupati/Walikota";
- d. Pasal 12 ayat (3) "Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada gubernur oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau bupati/walikota, melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan"
- e. Pasal 12 ayat (4) 'Rekomendasi bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan kabupaten/kota apabila telah terbentuk".

10) Berdasarkan ketentuan diatas pada poin nomor 9 maka Walikota Kota sebelum membuat rekomendasi kepada Gubernur Kepulauan Riau terlebih dahulu meminta saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan, dan untuk penetapan Upah Minum Kota tahun 2019 maka Rekomendasi Walikota Batam ke Gubernur Kepulauan Riau sudah harus dikirimkan paling lambat tanggal 10 November 2018;

Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut oleh TERGUGAT telah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang RI nomor 13 Tahun 2010 tentang ketenagakerjaan, pasal 98 ayat (4) menyatakan "Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Presiden.



Dan pasal 107 ayat (4) menyatakan “Tata kerja dan susunan Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden;

2. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan :

- Pasal 1 angka 3 menyatakan “Organisasi pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menangani masalah ketenagakerjaan”;
- Pasal 40 menyatakan “Keanggotaan Depekab/depeko, terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perguruan Tinggi, dan Pakar”;
- Pasal 44 “Anggota Depekab/Depeko diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usul Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan”;
- Pasal 46 “Anggota Depekab/Depeko diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit :

- Pasal 1 angka 3 menyatakan “Organisasi pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menangani masalah ketenagakerjaan”;
- Pasal 42 menyatakan “ Keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten/Kota terdiri dari unsur perangkat pemerintah kabupaten/kota, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh”;



- Pasal 44 ayat (1) “Jumlah seluruh anggota dalam susunan keanggotaan LKS Tripartit Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, paling banyak 21 (dua puluh satu) orang yang penetapannya dilakukan dengan memperhatikan komposisi keterwakilan unsur perangkat pemerintah kabupaten/kota, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh masing-masing paling banyak 7 (tujuh) orang”

4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial, pasal 10 menyatakan “Organisasi pengusaha yang khusus membidangi ketenagakerjaan dan telah terakreditasi oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dapat mencalonkan wakilnya untuk duduk dalam kelembagaan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 ditingkat Kabupaten/Kota dengan ketentuan mempunyai jumlah anggota sekurang-kurangnya 10 perusahaan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan”.

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Upah Minum sebagai berikut :

- a. Pasal 7 angka (2) “UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diumumkan oleh Gubernur selambatnya tanggal 21 November setelah penetapan UMP”
- b. Pasal 8 angka (1) “Upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 berlaku dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya”;
- c. Pasal 12 angka (2) “Gubernur dalam menetapkan UMK memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Propinsi dan rekomendasi Bupati/Walikota”;



Berdasarkan seluruh alasan dan dalil-dalil yang kami sampaikan diatas,
maka penerbitan **Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.232/HK/VIII/2018 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam Masa Bhakti 2018-2021 dan Nomor : KPTS.233/HK/VIII/2018 tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021 oleh TERGUGAT** adalah sah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

I. DALAM PENUNDAAN

Bahwa didalam **Penjelasan pasal 67 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara**, memberikan penjelasan sebagai berikut :

Berbeda dengan hukum acara perdata maka dalam hukum acara Tata Usaha Negara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu selalu berkedudukan sebagai pihak yang mempertahankan keputusan yang telah dikeluarkannya terhadap tuduhan penggugat bahwa keputusan yang digugat itu melawan hukum. Akan tetapi selama hal itu belum diputus oleh Pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara itu harus dianggap menurut hukum.

Dan proses di muka Pengadilan Tata Usaha Negara memang dimaksudkan untuk menguji apakah dugaan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu melawan hukum beralasan atau tidak. Itulah dasar hukum acara Tata Usaha Negara yang bertolak dari anggapan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu selalu menurut hukum.

Dari segi perlindungan hukum, maka hukum acara Tata Usaha Negara yang merupakan sarana hukum untuk dalam keadaan konkret meniadakan



anggapan tersebut. Oleh karena itu, pada dasarnya selama hal tersebut belum diputuskan oleh Pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dianggap menurut hukum dapat dilaksanakan. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, penggugat dapat mengajukan permohonan agar selama proses berjalan, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu diperintahkan ditunda pelaksanaannya. Pengadilan akan mengabulkan permohonan penunda-an pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila :

- a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan keputusan tata usaha negara tersebut; atau
- b. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh alasan atau dalil-dalil PENGUGAT dalam permohonan penundaan, sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana kami uraikan dalam eksepsi diatas, PENGUGAT **bukan orang yang berhak mengajukan gugatan (Error In Persona) dalam perkara a quo** dikarenakan dapat menjelaskan secara terang dan jelas dalam Gugatannya tentang ikhwal kepentingan atau kerugian yang dialami oleh PENGUGAT akibat hukum atas diterbitkannya objek sengketa. Serta tidak dapat menjelaskan tentang keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita PENGUGAT akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan keputusan tata usaha negara tersebut;



- Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan objek sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah kami bantah dan tolak sebagaimana dalil kami mengenai pokok perkara. Terkait dengan kepentingan-kepentingan seperti honorarium dari APBD Kota Batam, tidak berasal hukum bila itu dianggap kerugian bagi PENGGUGAT karena apabila dengan terbitnya Keputusan TUN tersebut menimbulkan adanya penerimaan honorarium maka justru akan menguntungkan PENGGUGAT sdr. JADI RAJAGUKGUK masuk dalam keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit menjabat sebagai Wakil Ketua dari unsur pengusaha sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Walikota Batam **Nomor : KPTS.233/HK/VIII/2018 tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021 tanggal 6 Agustus 2018 tersebut;**
- Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan objek sengketa dapat menimbulkan keraguan dari pelaku usaha terlebih kompetensi dan persyaratan untuk duduk di Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit dinyatakan melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan hal itu tidak beralasan hukum karena objek sengketa a quo telah diterbitkan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang mengaturnya sebagaimana kami uraikan dalam alasan-alasan mengenai pokok perkara tersebut diatas;
- Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan objek sengketa terbit bukan berdasarkan ketentuan maka segala produk hukum maupun peraturan seperti pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) tentu akan berdampak batal demi hukum sehingga sangat merugikan buruh/pekerjaa, pengusaha dan pihak-pihak lain terkait dengan tugas dan fungsi Dewan Pengupahan Kota Batam dan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam, hal itu tidak beralasan hukum dan hanya merupakan asumsi, karena orang atau pihak lain yang diklaimnya



tersebut malah tidak merasa dirugikan dan tidak ada mengajukan keberatan

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil kami tersebut, maka tidak ada kepentingan PENGUGAT sangat dirugikan atas terbitnya objek sengketa oleh karenanya permohonan penundaan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak berasal hukum dan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (4) huruf A UU R.I No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah oleh UU R.I Nomor 51 Tahun 2011 Tentang perubahan Kedua Atas UU R.I Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu terkait keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan tata Usaha Negara itu tetap dilaksanakan. Oleh karenanya permohonan penundaan PENGUGAT tersebut haruslah ditolak.

Berdasarkan urian diatas, bersama ini **TERGUGAT** meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT** beserta dalil-dalilnya untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

DALAM PENUNDAAN :

1. Menolak permohonan **PENGUGAT** untuk melakukan penundaan Pelaksanaan **Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.232/HK/VIII/2018 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam Masa Bhakti 2018-2021 dan Nomor : KPTS.233/HK/VIII/2018 tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021** tersebut;
2. Menerima semua dalil-dalil atau alasan-alasan yang diajukan

TERGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Jawaban **TERGUGAT** beserta dalil-dalilnya untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan **tidak dapat diterima (Niet Onvan Kelijk Verklaart)**;;
3. Menyatakan **Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.232/HK/VIII/2018 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam Masa Bhakti 2018-2021 dan Nomor : KPTS.233/HK/VIII/2018 tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021** yang ditertibkan oleh **TERGUGAT adalah sah menurut hukum.**
4. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara.
SUBSIDIAIR
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Menimbang, bahwa Tergugat 2 Intervensi 1 s/d Tergugat 2 Intervensi 4 melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat 2 Intervensi 1 s/d Tergugat 2 Intervensi 4 tertanggal 17 Januari 2019 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI TENTANG LEGAL STANDING (KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT);

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;”

Halaman | 40
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka tidak setiap subjek hukum dapat mengajukan tuntutan dan gugatan atas suatu objek TUN pada Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan hanya subjek yang memiliki kepentingan langsung yang dirugikan berdasarkan keputusan Objek TUN yang digugatnya;
Bahwa memperhatikan kedudukan Subjek PENGGUGAT adalah organisasi KADIN Kota Batam yang diwakili oleh ketuanya Sdr. JADI RAJAGUKGUK maka sangatlah jelas PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan sehingga tidak selayaknya diterima sebagai PENGGUGAT dalam perkara aquo, antara lain dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. JADI RAJAGUKGUK selaku pihak yang telah memberi kuasa dan mengajukan gugatan PTUN perkara aquo adalah dalam kedudukan serta martabatnya selaku Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Batam, bukan sebagai salah satu anggota dari Dewan Pengupahan Kota Batam sebagaimana materi dalam Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.232/HK/ VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018 tentang Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021, maupun Lembaga Kerjasama TRIPARTIT sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.233/HK/ VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018 tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021; Sehingga dalam hal ini KADIN Kota Batam yang bukan sebagai salah satu subjek dalam Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.233/HK/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018 dan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.232/HK/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018 tidak memiliki alasan dan kepentingan hukum terkait Objek TUN a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan KADIN Kota Batam sebagai pihak yang merasa dirinya berwenang dan berkepentingan dalam memberi rekomendasi dan mengajukan nama-nama calon anggota pada Dewan Pengupahan dan lembaga Kerjasama Tripartit (Kelembagaan Hubungan Industrial) adalah BUKAN BERARTI BERKEPENTINGAN LANGSUNG terhadap Objek TUN dalam gugatan a quo; Hal tersebut sesuai dan sebagaimana materi pertimbangan dari Yang Mulia Majelis Hakim sendiri (perkara nomor 18/G/2018/PTUN.TPI) dalam MENOLAK dan menyatakan TIDAK MENERIMA permohonan intervensi dari ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) Kota Batam selaku organisasi yang merasa berwenang menunjuk dan memberi rekomendasi (mengajukan) nama-nama calon anggota pada Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit dalam kedua Objek TUN dimaksud;
- Bahwa sehubungan dengan alasan tidak dilantiknya nama-nama subjek yang ada dalam surat rekomendasi KADIN Kota Batam tentang rekomendasi nama-nama anggota sebagai anggota pada Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit, maka mengadopsi pertimbangan dari Yang Mulia Majelis Hakim dalam putusan sela atas permohonan intervensi APINDO Kota Batam yang berbunyi :

“ Menimbang, bahwa kedua objek sengketa telah menyebutkan secara tegas nama-nama yang tercantum didalamnya, sehingga Majelis hakim menilai bahwa yang memiliki kepentingan langsung terhadap objek sengketa aquo adalah nama-nama yang tercantum dalam Objek sengketa a quo”

Maka berdasarkan pertimbangan hukum yang sama semestinya PIHAK YANG BERHAK mengajukan gugatan dalam perkara a quo

Halaman | 42
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah nama-nama dalam Surat Rekomendasi KADIN Kota Batam namun tidak tercantum sebagai anggota Dewan pengupahan maupun Lembaga Kerjasama Tripartit berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.232/HK/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018 dan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.233/HK/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018;

Bahwa sesuai prinsip AUDI ET ALTERAM PARTEM serta konsistensi pertimbangan hukum oleh Yang Mulia Majelis Hakim demi menjaga putusan dari disparitas, maka mohon PENGGUGAT dinyatakan tidak berkepentingan terhadap kedua Objek TUN tersebut sehingga gugatan PENGGUGAT dinyatakan *niet on vankelijke verklaard*;

2. EKSEPSI TENTANG OBSCUUR LIBEL (KUMULASI OBJEK GUGATAN)

Bahwa setelah TERGUGAT II INTERVENSI 1,2,3 dan 4 kembali membaca materi gugatan PENGGUGAT, maka begitu terang benderang tentang adanya kerancuan dalam format gugatan PENGGUGAT diantaranya :

- o PENGGUGAT telah menggabungkan dua objek TUN yang berbeda dan tidak relevan, yakni Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.232/HK/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018 tentang Dewan Pengupahan Kota Batam 2018-2021; dan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.233/HK/ VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018 tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021; sedangkan Peran, Fungsi, dan Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam adalah berbeda dan tidak memiliki relevansi dengan Peran, Fungsi, dan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit;



Bahwa dalam hukum acara persidangan, penggabungan objek gugatan hanya dimungkinkan sepanjang kedua objek Produk TUN tersebut memiliki kaitan erat satu sama lain atau objek TUN yang satu menjadi penyebab / dasar terbitnya Objek TUN lainnya, seperti (contoh) Surat Pengalokasian Lahan sebagai dasar terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan yang keduanya memiliki kaitan satu sama lain sehingga dapat dimohonkan pembatalan dalam satu gugatan saja;

- o Bahwa berdasarkan pertimbangan PUTUSAN SELA nomor 18/G/2018/PTUN.TPI tanggal 10 Januari 2019 oleh Majelis Hakim terhadap permohonan intervensi oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam yang berbunyi :

“ Menimbang, bahwa kedua objek sengketa telah menyebutkan secara tegas nama-nama yang tercantum didalamnya, sehingga Majelis hakim menilai bahwa yang memiliki kepentingan langsung terhadap objek sengketa aquo adalah nama-nama yang tercantum dalam Objek sengketa a quo”

Maka sebagai akibat hukum dari kesimpulan Yang Mulia Majelis Hakim dalam putusan tersebut, TERGUGAT II INTERVENSI 1,2,3 dan 4 yang merupakan Anggota dari Dewan Pengupahan (DPK) Kota Batam 2018-2021 semestinya hanya memiliki kompetensi sehubungan dengan materi objek TUN berupa Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.232/HK/ VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018 tentang Dewan Pengupahan Kota Batam 2018-2021 saja; Akan tetapi oleh karena ternyata dalam perkara a quo objek TUN tersebut digabung bersama-sama dengan Objek TUN lain yakni Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.233/HK/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018 tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam yang



tidak memiliki relevansi, maka TERGUGAT II INTERVENSI 1,2,3 dan 4 yang pada kenyataannya tidak memiliki kompetensi apapun dengan Objek TUN tentang Lembaga Kerjasama Tripartit tersebut serta merta DIPAKSA UNTUK TURUT TERLIBAT sebagai TERGUGAT INTERVENSI pada Objek TUN tentang Lembaga Kerjasama Tripartit dan begitu pula sebaliknya;

- o Bahwa kerancuan atas kumulasi dua objek TUN yang digugat dalam satu surat gugatan yang tidak memiliki relevansi satu dan lainnya tersebut justru pula akan menimbulkan permasalahan dalam proses eksekusi manakala terjadi putusan yang dikabulkan hanya sebagian diantara kedua Objek TUN yang dimohonkan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan diatas, maka mohon gugatan PENGUGAT dinyatakan cacat formal karena alasan obscur libel sehingga harus dikembalikan kepada PENGUGAT untuk diperbaiki berdasarkan putusan *niet on vankelijke verklaard*;

B. JAWABAN PADA POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 1,2,3 dan 4 menolak seluruh dalil dalam gugatan PENGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang sesuai dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa walaupun dalam ketentuan perundang-undangan tentang keterwakilan organisasi pengusaha dalam Kelembagaan Hubungan Industrial (Dewan Pengupahan & Lembaga Kerjasama Tripartit) adalah dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN), akan tetapi pada kenyataannya pihak yang berwenang dalam menunjuk perwakilan KADIN pada Kelembagaan Hubungan Industrial adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebagai Anggota Luar Biasa dari Kamar Dagang Dan Industri (KADIN);



3. Bahwa kewenangan APINDO sebagai organisasi yang menunjuk perwakilan KADIN pada Kelembagaan Hubungan Industrial adalah sesuai dengan amanat dan kewenangan yang telah diberikan oleh Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) berdasarkan Surat Keputusan nomor : Skep /121/DO/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang “Penetapan Wakil Kamar Dagang dan Industri dalam Kelembagaan Hubungan Industrial”;
4. Adapun nama-nama subjek yang ditunjuk oleh APINDO Kota Batam yang pada akhirnya ditetapkan sebagai Anggota **Dewan Pengupahan Kota Batam** tahun 2018-2021 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.232/HK/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018 terlebih dahulu telah dikonsultasikan dengan KADIN Kota Batam dalam Rapat antara APINDO dan KADIN Kota Batam yang dilaksanakan pada hari Jumat / 20 Juli 2018 sehingga telah memenuhi amanat “PERTAMA” Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia nomor : Skep/121/DO/ VI/2016 tanggal 10 Juni 2016, yang berbunyi :
*“ Penetapan Wakil Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dalam Kelembagaan Hubungan Industrial **ditetapkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)** setelah dikonsultasikan oleh KADIN sesuai dengan tingkatan organisasinya;”*
5. Bahwa masing-masing subjek yang ditunjuk dan rekomendasikan oleh APINDO Kota Batam yang pada akhirnya ditetapkan sebagai **Anggota Dewan Pengupahan Kota Batam** tahun 2018-2021 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.232/HK/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018 memiliki kompetensi dibidang hubungan industrial, serta memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa Kadin dan Kartu tanda Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia bagi Asosiasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tata cara “Penetapan Wakil Kamar Dagang dan Industri dalam Kelembagaan Hubungan Industrial” ditunjuk melalui APINDO pada kenyataannya juga diberlakukan bagi seluruh anggota Kelembagaan Hubungan Industrial pada segala tingkatan kota dan propinsi di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia lainnya;

JUSTRU penunjukan perwakilan KADIN oleh KADIN sendiri pada Kelembagaan Hubungan Industrial tingkat apapun tidak pernah diatur dan diamanahkan baik dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia nomor : Skep/121/ DO/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016, maupun dalam surat keputusan lain produk dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia sebelumnya, sehingga dalil PENGGUGAT yang menganggap bahwa penunjukan perwakilan KADIN pada Kelembagaan Hubungan Industrial Kota Batam sebagai kewenangannya, justru adalah hal yang mengada-ada;

7. Selain itu, tidak ditetapkannya masing-masing nama dalam surat rekomendasi PENGGUGAT sebagai anggota Lembaga Hubungan Industrial Kota Batam yang anggarannya berasal dari negara kiranya telah tepat, mengingat diantara nama-nama yang direkomendasikan oleh KADIN Kota Batam tersebut adalah subjek yang sedang terlibat dalam kontestasi politik sebagai CALON LEGISLATIF; Bahwa bilamana subjek-subjek yang direkomendasikan oleh PENGGUGAT tersebut ditetapkan sebagai anggota Kelembagaan Hubungan Industrial yang anggarannya berasal dari negara, maka justru melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf o Peraturan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD, dan DPRD yang berbunyi :

“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat

Halaman | 47
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;”

8. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT selanjutnya yang meminta penangguhan objek sengketa adalah dalil yang mengada-ada sehingga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dengan alasan :

- a. Tidak ada kondisi mendesak apapun yang mengharuskan Objek TUN tersebut ditunda pemberlakuannya, justru jika Kelembagaan Hubungan Industrial yang telah terbentuk dan ditetapkan oleh TERGUGAT tersebut ditunda pemberlakuannya, maka Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tidak akan dapat menetapkan besaran Upah Minimum Kota Batam tahun 2019 tanpa didasari rekomendasi dari Kelembagaan Hubungan Industrial (Dewan Pengupahan);
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, Objek TUN hanya dapat ditunda pemberlakuannya berdasarkan penetapan hakim apabila Objek TUN tersebut belum dilaksanakan, sehingga telah dilaksanakannya perundingan dan tugas dari masing-masing anggota Kelembagaan Hubungan Industrial membuktikan bahwa Objek TUN dalam perkara a quo telah berlaku efektif sehingga menjadi penghalang bagi permohonan penundaan pemberlakuan objek gugatan sesuai permintaan PENGUGAT;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGUGAT selain dan selebihnya adalah hal yang tidak benar, sehingga mohon Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan mengabaikan seluruh dalil gugatan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian singkat jawaban tersebut, maka dengan ini TERGUGAT II Intervensi 1, 2, 3, dan 4 memohon yang Mulia Majelis Hakim

Halaman | 48
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa perkara berkenan memeriksa bukti dan saksi yang akan diajukan dalam persidangan tersebut yang pada akhirnya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA

- Menolak permohonan penundaan pemberlakuan objek gugatan PENGUGAT;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi TERGUGAT II Intervensi 1, 2, 3, dan 4;
- Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGUGAT membayar biaya perkara;

Demikian EKSEPSI dan JAWABAN ini kami sampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim kami atas nama TERGUGAT II Intervensi 1, 2, 3, dan 4 mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 Intervensi 5 dan Tergugat 2 Intervensi 6 melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat 2 Intervensi 5 dan Tergugat 2 Intervensi 6 tertanggal 17 Januari 2019 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI TENTANG LEGAL STANDING (KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT);

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka tidak setiap subjek hukum dapat mengajukan tuntutan dan gugatan atas suatu objek TUN pada Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan hanya subjek yang memiliki kepentingan langsung yang dirugikan berdasarkan keputusan Objek TUN yang digugatnya;

Bahwa memperhatikan kedudukan Subjek PENGGUGAT adalah organisasi KADIN Kota Batam yang diwakili oleh ketuanya Sdr. JADI RAJAGUKGUK maka sangatlah jelas PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan sehingga tidak selayaknya diterima sebagai PENGGUGAT dalam perkara aquo, antara lain dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. JADI RAJAGUKGUK selaku pihak yang telah memberi kuasa dan mengajukan gugatan PTUN perkara aquo adalah dalam kedudukan serta martabatnya selaku Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Batam, bukan sebagai salah satu anggota dari Dewan Pengupahan Kota Batam sebagaimana materi dalam Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.232/HK/ VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018 tentang Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021, maupun Lembaga Kerjasama TRIPARTIT sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.233/HK/ VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018 tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021; Sehingga dalam hal ini KADIN Kota Batam yang bukan sebagai salah

Halaman | 50
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu subjek dalam Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.233/HK/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018 dan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.232/HK/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018 tidak memiliki alasan dan kepentingan hukum terkait Objek TUN a quo;

- Bahwa alasan KADIN Kota Batam sebagai pihak yang merasa dirinya berwenang dan berkepentingan dalam memberi rekomendasi dan mengajukan nama-nama calon anggota pada Dewan Pengupahan dan lembaga Kerjasama Tripartit (Kelembagaan Hubungan Industrial) adalah BUKAN BERARTI BERKEPENTINGAN LANGSUNG terhadap Objek TUN dalam gugatan a quo; Hal tersebut sesuai dan sebagaimana materi pertimbangan dari Yang Mulia Majelis Hakim sendiri (perkara nomor 18/G/2018/PTUN.TPI) dalam MENOLAK dan menyatakan TIDAK MENERIMA permohonan intervensi dari ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) Kota Batam selaku organisasi yang merasa berwenang menunjuk dan memberi rekomendasi (mengajukan) nama-nama calon anggota pada Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit dalam kedua Objek TUN dimaksud;

- Bahwa sehubungan dengan alasan tidak dilantiknya nama-nama subjek yang ada dalam surat rekomendasi KADIN Kota Batam tentang rekomendasi nama-nama anggota sebagai anggota pada Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit, maka mengadopsi pertimbangan dari Yang Mulia Majelis Hakim dalam putusan sela atas permohonan intervensi APINDO Kota Batam yang berbunyi :

“ Menimbang, bahwa kedua objek sengketa telah menyebutkan secara tegas nama-nama yang tercantum didalamnya, sehingga

Halaman | 51
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis hakim menilai bahwa yang memiliki kepentingan langsung terhadap objek sengketa a quo adalah nama-nama yang tercantum

dalam Objek sengketa a quo"

Maka berdasarkan pertimbangan hukum yang sama semestinya

PIHAK YANG BERHAK mengajukan gugatan dalam perkara a quo adalah nama-nama dalam Surat Rekomendasi KADIN Kota Batam namun tidak tercantum sebagai anggota Dewan pengupahan maupun Lembaga Kerjasama Tripartit berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.232/HK/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018 dan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.233/HK/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018;

Bahwa sesuai prinsip AUDI ET ALTERAM PARTEM serta konsistensi pertimbangan hukum oleh Yang Mulia Majelis Hakim demi menjaga putusan dari disparitas, maka mohon PENGGUGAT dinyatakan tidak berkepentingan terhadap kedua Objek TUN tersebut sehingga gugatan PENGGUGAT dinyatakan ***niet on vankelijke verklaard***;

3. EKSEPSI TENTANG OBSCUUR LIBEL (KUMULASI OBJEK GUGATAN)

Bahwa setelah TERGUGAT II INTERVENSI 5 dan 6 kembali membaca materi gugatan PENGGUGAT, maka begitu terang benderang tentang adanya kerancuan dalam format gugatan PENGGUGAT diantaranya :

- o PENGGUGAT telah menggabungkan dua objek TUN yang berbeda dan tidak relevan, yakni Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.232/HK/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018 tentang Dewan Pengupahan Kota Batam 2018-2021; dan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.233/HK/ VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018 tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021; sedangkan Peran, Fungsi, dan Keanggotaan Dewan



Pengupahan Kota Batam adalah berbeda dan tidak memiliki relevansi dengan Peran, Fungsi, dan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit;

Bahwa dalam hukum acara persidangan, penggabungan objek gugatan hanya dimungkinkan sepanjang kedua objek Produk TUN tersebut memiliki kaitan erat satu sama lain atau objek TUN yang satu menjadi penyebab / dasar terbitnya Objek TUN lainnya, seperti (contoh) Surat Pengalokasian Lahan sebagai dasar terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan yang keduanya memiliki kaitan satu sama lain sehingga dapat dimohonkan pembatalan dalam satu gugatan saja;

- o Bahwa berdasarkan pertimbangan PUTUSAN SELA nomor 18/G/2018/PTUN.TPI tanggal 10 Januari 2019 oleh Majelis Hakim terhadap permohonan intervensi oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam yang berbunyi :

“ Menimbang, bahwa kedua objek sengketa telah menyebutkan secara tegas nama-nama yang tercantum didalamnya, sehingga Majelis hakim menilai bahwa yang memiliki kepentingan langsung terhadap objek sengketa aquo adalah nama-nama yang tercantum dalam Objek sengketa a quo”

Maka sebagai akibat hukum dari kesimpulan Yang Mulia Majelis Hakim dalam putusan tersebut, TERGUGAT II INTERVENSI 5 dan 6 yang merupakan Anggota dari Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam 2018-2021 semestinya hanya memiliki kompetensi sehubungan dengan materi objek TUN berupa Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.233/HK/ VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018 tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam 2018-2021 saja; Akan tetapi oleh karena ternyata dalam perkara a quo objek TUN tersebut digabung bersama-



sama dengan Objek TUN lain yakni Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.232/HK/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018 tentang Dewan Pengupahan Kota Batam yang tidak memiliki relevansi, maka TERGUGAT II INTERVENSI 5 dan 6 yang pada kenyataannya tidak memiliki kompetensi apapun dengan Objek TUN tentang Dewan Pengupahan tersebut serta merta DIPAKSA UNTUK TURUT TERLIBAT sebagai TERGUGAT INTERVENSI pada Objek TUN tentang Dewan Pengupahan dan begitu pula sebaliknya;

- o Bahwa kerancuan atas kumulasi dua objek TUN yang digugat dalam satu surat gugatan yang tidak memiliki relevansi satu dan lainnya tersebut justru pula akan menimbulkan permasalahan dalam proses eksekusi manakala terjadi putusan yang dikabulkan hanya sebagian diantara kedua Objek TUN yang dimohonkan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan diatas, maka mohon gugatan PENGGUGAT dinyatakan cacat formal karena alasan obscur libel sehingga harus dikembalikan kepada PENGGUGAT untuk diperbaiki berdasarkan putusan *niet on vankelijke verklaard*;

C. JAWABAN PADA POKOK PERKARA

10. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 5 dan 6 menolak seluruh dalil dalam gugatan PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang sesuai dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
11. Bahwa walaupun dalam ketentuan perundang-undangan tentang keterwakilan organisasi pengusaha dalam Kelembagaan Hubungan Industrial (Dewan Pengupahan & Lembaga Kerjasama Tripartit) adalah dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN), akan tetapi pada kenyataannya pihak yang berwenang dalam menunjuk perwakilan KADIN pada Kelembagaan Hubungan Industrial adalah Asosiasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha Indonesia (APINDO) sebagai Anggota Luar Biasa dari Kamar Dagang Dan Industri (KADIN);

12. Bahwa kewenangan APINDO sebagai organisasi yang menunjuk perwakilan KADIN pada Kelembagaan Hubungan Industrial adalah sesuai dengan amanat dan kewenangan yang telah diberikan oleh Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) berdasarkan Surat Keputusan nomor : Skep /121/DO/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang “Penetapan Wakil Kamar Dagang dan Industri dalam Kelembagaan Hubungan Industrial”;

13. Adapun nama-nama subjek yang ditunjuk oleh APINDO Kota Batam yang pada akhirnya ditetapkan sebagai Anggota **Dewan Pengupahan Kota Batam** tahun 2018-2021 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.232/HK/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018 terlebih dahulu telah dikonsultasikan dengan KADIN Kota Batam dalam Rapat antara APINDO dan KADIN Kota Batam yang dilaksanakan pada hari Jumat / 20 Juli 2018 sehingga telah memenuhi amanat “PERTAMA” Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia nomor : Skep/121/DO/ VI/2016 tanggal 10 Juni 2016, yang berbunyi :

*“ Penetapan Wakil Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dalam Kelembagaan Hubungan Industrial **ditetapkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)** setelah dikonsultasikan oleh KADIN sesuai dengan tingkatan organisasinya;”*

14. Bahwa masing-masing subjek yang ditunjuk dan rekomendasikan oleh APINDO Kota Batam yang pada akhirnya ditetapkan sebagai **Anggota Dewan Pengupahan Kota Batam** tahun 2018-2021 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.232/HK/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018 memiliki kompetensi dibidang hubungan industrial, serta

Halaman | 55
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa Kadin dan Kartu tanda Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia bagi Asosiasi;

15. Bahwa tata cara “Penetapan Wakil Kamar Dagang dan Industri dalam Kelembagaan Hubungan Industrial” ditunjuk melalui APINDO pada kenyataannya juga diberlakukan bagi seluruh anggota Kelembagaan Hubungan Industrial pada segala tingkatan kota dan propinsi di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia lainnya;

JUSTRU penunjukan perwakilan KADIN oleh KADIN sendiri pada Kelembagaan Hubungan Industrial tingkat apapun tidak pernah diatur dan diamanahkan baik dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia nomor : Skep/121/ DO/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016, maupun dalam surat keputusan lain produk dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia sebelumnya, sehingga dalil PENGUGAT yang menganggap bahwa penunjukan perwakilan KADIN pada Kelembagaan Hubungan Industrial Kota Batam sebagai kewenangannya, justru adalah hal yang mengada-ada;

16. Selain itu, tidak ditetapkannya masing-masing nama dalam surat rekomendasi PENGUGAT sebagai anggota Lembaga Hubungan Industrial Kota Batam yang anggarannya berasal dari negara kiranya telah tepat, mengingat diantara nama-nama yang direkomendasikan oleh KADIN Kota Batam tersebut adalah subjek yang sedang terlibat dalam kontestasi politik sebagai CALON LEGISLATIF; Bahwa bilamana subjek-subjek yang direkomendasikan oleh PENGUGAT tersebut ditetapkan sebagai anggota Kelembagaan Hubungan Industrial yang anggarannya berasal dari negara, maka justru melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf o Peraturan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD, dan DPRD yang berbunyi :

Halaman | 56
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;”

17. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT selanjutnya yang meminta penangguhan objek sengketa adalah dalil yang mengada-ada sehingga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dengan alasan :

- a. Tidak ada kondisi mendesak apapun yang mengharuskan Objek TUN tersebut ditunda pemberlakuannya, justru jika Kelembagaan Hubungan Industrial yang telah terbentuk dan ditetapkan oleh TERGUGAT tersebut ditunda pemberlakuannya, maka Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tidak akan dapat menetapkan besaran Upah Minimum Kota Batam tahun 2019 tanpa didasari rekomendasi dari Kelembagaan Hubungan Industrial (Dewan Pengupahan);
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, Objek TUN hanya dapat ditunda pemberlakuannya berdasarkan penetapan hakim apabila Objek TUN tersebut belum dilaksanakan, sehingga telah dilaksanakannya perundingan dan tugas dari masing-masing anggota Kelembagaan Hubungan Industrial membuktikan bahwa Objek TUN dalam perkara a quo telah berlaku efektif sehingga menjadi penghalang bagi permohonan penundaan pemberlakuan objek gugatan sesuai permintaan PENGUGAT;

18. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGUGAT selain dan selebihnya adalah hal yang tidak benar, sehingga mohon Yang Mulia Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa perkara berkenan mengabaikan seluruh dalil gugatan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian singkat jawaban tersebut, maka dengan ini TERGUGAT II Intervensi 5 dan 6 memohon yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memeriksa bukti dan saksi yang akan diajukan dalam persidangan tersebut yang pada akhirnya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA

- Menolak permohonan penundaan pemberlakuan objek gugatan PENGGUGAT;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi TERGUGAT II Intervensi 5 dan 6;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara;

Demikian EKSEPSI dan JAWABAN ini kami sampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim kami atas nama TERGUGAT II Intervensi 5 dan 6 mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat tertanggal 10 Januari 2019;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Dupliknya tertanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat 2 Intervensi 1 s/d Tergugat 2 Intervensi 6 tertanggal 24 Januari 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat 2 Intervensi 1 s/d Tergugat 2 Intervensi 6 tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Duplik Tergugat 2 Intervensi 1 s/d Tergugat 2 Intervensi 6 terhadap Replik Penggugat baik secara lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi alat bukti surat yang telah dibubuhi materai serta dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah pula disesuaikan dengan asli atau pembandingnya, dan diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-28**. Seluruh alat bukti surat tersebut yaitu sebagai berikut;

1. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang Dan Industri (Ad. Informandum) **(Bukti P-1);**
2. Buku Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri (Ad. Informandum) **(Bukti P-2);**
3. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 002/K-TC/KDN-KEPRI/II/2015 Tentang Pengesahan dan Pengukuhan Ketua Terpilih Kamar Dagang Dan Industri Kota Batam Masa Bhakti 2015-2020 (Fotokopi dari fotokopi)..... **(Bukti P-3);**
4. Fotokopi KTP atas nama Jadi Rajagukguk (Fotokopi dari fotokopi) **(Bukti P-4);**
5. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.232/HK/VIII/2018 Tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021 beserta lampirannya (Fotokopi dari fotokopi) **(Bukti P-5a);**



6. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.233/HK/VIII/2018
Tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam
Masa Bhakti 2018-2021 beserta lampirannya (Fotokopi dari
fotokopi).....(**Bukti P-5b**);
7. Fotokopi Surat Nomor: B.522/TK-5/UPH/V/2018 Perihal: Permintaan nama
anggota DPK dan LKS Tripartit Kota Batam Periode 2018-2021
dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam kepada Ketua DPC APINDO
Kota Batam Ketua KADIN Kota Batam tanggal 22 Mei 2018
(Fotokopi dari fotokopi).....(**Bukti P-6**);
8. Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004
Tentang Dewan Pengupahan (**Ad. Informandum**)..... (**Bukti P-7**);
9. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2005 Tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja
Sama Tripartit (**Ad. Informandum**)..... (**Bukti P-8**);
10. Fotokopi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
KEP-201/MEN/2001 Tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan
Hubungan Industrial (**Ad. Informandum**).....(**Bukti P-9**);
11. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri
Dalam Kelembagaan Hubungan Industri Indonesia Nomor:
Skep/121/DP/VI/2016 Tentang Penetapan Wakil Kamar Dagang
Dan Industri Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial tanggal 10
Juni 2016 (Fotokopi dari fotokopi).....(**Bukti P-10**);
12. Fotokopi Surat Nomor: 561/KADIN-BTM/KT/VII/2018 Perihal: Anggota DPK
dan LKS Tripartit Kota Batam Periode Tahun 2018-2021 dari
Kamar Dagang Dan Industri BATAM kepada Kepala Dinas Tenaga
Kerja Pemerintah Kota Batam Bapak Rudi Sakyakirti,S.H.,M.H.
Tanggal 23 Juli 2018 (Fotokopi dari fotokopi).....(**Bukti P-11**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Nomor: 563/KADIN-BTM/KT/VII/2018 Perihal: Anggota DPK dan LKS Tripartit Perwakilan Pengusaha Kota Batam Periode Tahun 2018-2021 dari Kamar Dagang Dan Industri BATAM kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batam Bapak Rudi Sakyakirti,S.H.,M.H. Tanggal 25 Juli 2018 (Fotokopi dari fotokopi)**(Bukti P-12);**
14. Fotokopi Surat Nomor: 565/KADIN-BTM/KT/VII/2018 Perihal: Kunjungan KADIN Batam bersama Perwakilan Asosiasi Sektorial dunia usaha dari Kamar Dagang Dan Industri BATAM kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batam Bapak Rudi Sakyakirti,S.H.,M.H. Tanggal 25 Juli 2018 (Fotokopi dari fotokopi)**(Bukti P-13);**
15. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Luar Biasa dari Kamar Dagang Dan Industri kepada Organisasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) (Sesuai dengan aslinya).....**(Bukti P-14);**
16. Fotokopi Daftar Hadir hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 di Kamar Dagang Dan Industri Batam (Sesuai dengan aslinya)..... **(Bukti P-15);**
17. Fotokopi Surat Nomor: 551/KADIN-BTM/KT/VI/2018 Perihal: Undangan Rapat Perwakilan Dunia Usaha di LKS Tripartit dan DPK Batam dari Kamar Dagang dan Industri Batam kepada Ketua APINDO Batam tanggal 25 Juni 2018 (Fotokopi dari fotokopi).**(Bukti P-16a);**
18. Fotokopi Daftar Hadir hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 di Kamar Dagang Dan Industri Batam (Sesuai dengan aslinya)..... **(Bukti P-16b);**
19. Fotokopi Surat Nomor: 553/KADIN-BTM/KT/VI/2018 Perihal: Permintaan Nama Perwakilan Dunia Usaha di LKS Tripartit dan DPK Batam dari Kamar Dagang dan Industri Batam kepada Ketua Asosiasi/Himpunan/Organisasi Dunia Usaha Se-Batam tanggal 29 Juni 2018 (Fotokopi dari fotokopi).....**(Bukti P-17);**

Halaman | 61
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI



20. Fotokopi Surat Nomor: 554/KADIN-BTM/KT/VI/2018 Perihal: Permintaan Nama Perwakilan Dunia Usaha di LKS Tripartit dan DPK Batam dari Kamar Dagang dan Industri Batam kepada Ketua Asosiasi/Himpunan/Organisasi Dunia Usaha Se-Batam tanggal 4 Juli 2018 (Fotokopi dari fotokopi).....**(Bukti P-18a);**
21. Fotokopi Daftar Hadir hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 di Kamar Dagang Dan Industri Batam (Sesuai dengan aslinya)..... **(Bukti P-18b);**
22. Fotokopi Daftar Hadir hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 di Kamar Dagang Dan Industri Batam (Sesuai dengan aslinya)..... **(Bukti P-19);**
23. Fotokopi Surat Nomor: 180/REI-BTM/29/A/K-S/VII/2018 Perihal: Surat Mandat dari DPD REI Khusus Batam kepada Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Batam tanggal 17 Juli 2018 (Fotokopi dari fotokopi).....**(Bukti P-20);**
24. Fotokopi Surat Nomor: 016/APTIKNAS-KPR/VII/2018 Perihal: Mandat Dewan Pengupahan dan Tripartit Kota Batam dari Asosiasi Pengusaha TIK Nasional Provinsi Kepulauan Riau kepada Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Batam tanggal 09 Juli 2018 (Fotokopi dari fotokopi).....**(Bukti P-21);**
25. Fotokopi Surat Nomor: 15/DPC.Batam/VII/2018 Perihal: Mandat Dewan Pengupahan dan Tripartit Kota Batam dari Forum Pengusaha Pribumi Indonesia kepada Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Batam tanggal 13 Juli 2018 (Sesuai dengan aslinya)..**(Bukti P-22);**
26. Fotokopi Surat Mandat Nomor: 001/IKPI.BTM/SM/VI/2018 dari Pengurus Cabang Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Batam-Bintan tanggal 26 Juni 2018 (Sesuai dengan aslinya).....**(Bukti P-23);**
27. Fotokopi Surat Nomor: 09/DEKOPIN-Btm/VI/2018 Perihal: Mandat Dewan Pengupahan dan Tripartit Kota Batam dari Dewan Koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Daerah Kota Batam Indonesia tanggal 26 Juni 2018

(Sesuai dengan aslinya).....(**Bukti P-24**);

28. Fotokopi Surat Nomor: 1-29/BPC-PHRI/VI/2018 Perihal: Surat Mandat dari Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia Badan Pimpinan Cabang Batam kepada Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Batam tanggal 29 Juni 2018 (Sesuai dengan aslinya).(**Bukti P-25**);

29. Fotokopi Surat Mandat Nomor: 023/IP/DPP-KU/VII/2018 dari Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia tanggal 16 Juli 2018 (Fotokopi dari fotokopi).....(**Bukti P-26**);

30. Fotokopi Surat Nomor: BTM/HKI18-017-002(040) Perihal: Surat Mandat dari Himpunan Kawasan Industri Indonesia kepada KADIN Kota Batam tanggal 17 Juli 2018 (Fotokopi dari fotokopi)....(**Bukti P-27**);

31. Fotokopi Surat Mandat Nomor: 033/INSA-BTM/C/VI/2018 dari Dewan Pengurus Cabang (DPC) Persatuan Pengusaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia tanggal 28 Juni 2018 (Fotokopi dari fotokopi).....(**Bukti P-28**);

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi alat bukti surat yang telah dibubuhi materai serta dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah pula disesuaikan dengan asli atau pembedingnya, dan diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-**

35. Seluruh alat bukti surat tersebut yaitu sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.232/HK/VIII/2018 Tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021 beserta lampirannya (Sesuai dengan aslinya)(**Bukti T-1**);

2. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.233/HK/VIII/2018 Tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam

Halaman | 63
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa Bhakti 2018-2021 beserta lampirannya (Sesuai dengan aslinya).....**(Bukti T-2);**
3. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.194/HK/VI/2015 Tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2015-2018 beserta lampirannya (Fotokopi dari fotokopi).....**(Bukti T-3);**
4. Fotokopi Surat Nomor: B.522/TK-5/UPH/V/2018 Perihal: Permintaan nama anggota DPK dan LKS Tripartit Kota Batam Periode 2018-2021 dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam kepada Ketua DPC APINDO Kota Batam Ketua KADIN Kota Batam tanggal 22 Mei 2018 (Sesuai dengan aslinya).....**(Bukti T-4);**
5. Fotokopi Surat Nomor: B.601/TK-5/UPH/VI/2018 Perihal: Permintaan nama Anggota LKS Tripartit Kota Batam Periode 2018-2021 dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam kepada 1. Ketua KADIN Kota Batam 2. Ketua APINDO Kota Batam tanggal 04 Juni 2018 (Sesuai dengan aslinya).....**(Bukti T-5);**
6. Fotokopi Surat Nomor: B.664/TK-5/UPH/VII/2018 Perihal: Anggota DPK Dan LKS Tripartit Kota Batam Periode 2018-2021 Perwakilan Pengusaha dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam kepada 1. Ketua KADIN Kota Batam 2. Ketua APINDO Kota Batam tanggal 02 Juli 2018 (Sesuai dengan aslinya)**(Bukti T-6);**
7. Fotokopi Surat Nomor: B.775/TK-5/UPH/VII/2018 Perihal: Permintaan nama Anggota DPK Dan LKS Tripartit Kota Batam Periode 2018-2021 dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam kepada 1. Ketua KADIN Kota Batam 2. Ketua APINDO Kota Batam tanggal 24 Juli 2018 (Sesuai dengan aslinya)**(Bukti T-7);**
8. Fotokopi Surat Nomor: B.780/TK-5/UPH/VII/2018 Perihal: Permintaan nama Anggota DPK Dan LKS Tripartit Kota Batam Periode 2018-

Halaman | 64
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam kepada 1. Ketua KADIN Kota Batam 2. Ketua APINDO Kota Batam tanggal 24 Juli 2018 (Sesuai dengan aslinya)**(Bukti T-8);**

9. Fotokopi Lembar Disposisi dan Fotokopi Surat Nomor: 009/DPK-APINDO/BATAM/VII/2018 Perihal: Pengajuan Nama-nama Calon Anggota Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit (LKS) Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021 dari DPK APINDO KOTA BATAM kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batam Tanggal 09 Juli 2018 (Sesuai dengan aslinya).**(Bukti T-9);**

10. Fotokopi Lembar Disposisi dan Fotokopi Surat Nomor: 009/DPK-APINDO/BATAM/VII/2018 Perihal: Pengajuan Nama-nama Calon Anggota Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit (LKS) Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021 dari DPK APINDO KOTA BATAM kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batam Tanggal 09 Juli 2018 (Sesuai dengan aslinya)**(Bukti T-10);**

11. Fotokopi Lembar Disposisi dan Fotokopi Surat Nomor: 009/DPK-APINDO/BATAM/VII/2018 Perihal: Pengajuan Nama-nama Calon Anggota Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit (LKS) Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021 dari DPK APINDO KOTA BATAM kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batam Tanggal 09 Juli 2018 (Sesuai dengan aslinya)**(Bukti T-11);**

12. Fotokopi Surat Nomor: Und.789/TK-5/UPH/VII/2018 Hal: Undangan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam kepada Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam tanggal 26 Juli 2018 (Sesuai dengan aslinya).....**(Bukti T-12);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Notulen Rapat hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 (Sesuai dengan aslinya).....**(Bukti T-13);**
14. Fotokopi Lembar Disposisi dan Fotokopi Surat Nomor: 561/KADIN-BTM/KT/VII/2018 Perihal: Anggota DPK dan LKS Tripartit Kota Batam Periode Tahun 2018-2021 dari Kamar Dagang Dan Industri BATAM kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batam Bapak Rudi Sakyakirti,S.H.,M.H. Tanggal 23 Juli 2018 (Sesuai dengan aslinya) beserta lampirannya (Fotokopi dari fotokopi).....**(Bukti T-14);**
15. Fotokopi Lembar Disposisi dan Fotokopi Surat Nomor: 563/KADIN-BTM/KT/VII/2018 Perihal: Anggota DPK dan LKS Tripartit Perwakilan Pengusaha Kota Batam Periode Tahun 2018-2021 dari Kamar Dagang Dan Industri BATAM kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batam Bapak Rudi Sakyakirti,S.H.,M.H. Tanggal 25 Juli 2018 (Sesuai dengan aslinya)**(Bukti T-15);**
16. Fotokopi Lembar Disposisi dan Fotokopi Surat Nomor: 565/KADIN-BTM/KT/VII/2018 Perihal: Kunjungan KADIN Batam bersama Perwakilan Asosiasi Sektoral dunia usaha dari Kamar Dagang Dan Industri BATAM kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batam Bapak Rudi Sakyakirti,S.H.,M.H. Tanggal 25 Juli 2018 (Sesuai dengan aslinya).....**(Bukti T-16);**
17. Fotokopi Lembar Disposisi dan Fotokopi Surat Nomor: 567/KADIN-BTM/KT/VII/2018 Perihal: Anggota DPK dan LKS Tripartit Perwakilan Pengusaha Kota Batam Periode Tahun 2018-2021 dari Kamar Dagang Dan Industri BATAM kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batam Bapak Rudi

Halaman | 66
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sakyakirti,S.H.,M.H. Tanggal 30 Juli 2018 (Sesuai dengan aslinya).....**(Bukti T-17);**

18. Fotokopi Surat Nomor: 571/KADIN-BTM/KT/VIII/2018 Perihal: Usulan Nama DPK dan LKS Tripartit Kota Batam Periode Tahun 2018-2021 dari Kamar Dagang Dan Industri BATAM kepada Kabag Hukum Pemerintah Kota Batam Bapak Demi Hasfinul Nasution,S.H.,M.Si. Tanggal 23 Agustus 2018 (Sesuai dengan aslinya).....**(Bukti T-18);**

19. Fotokopi Lembar Disposisi dan Fotokopi Surat Nomor: 604/KADIN-BTM/KT/X/2018 Perihal: Permintaan Salinan Ketetapan Walikota Batam Tentang DPK dan LKS Tripartit Tahun 2018-2021 dari Kamar Dagang Dan Industri BATAM kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batam Bapak Rudi Sakyakirti,S.H.,M.H. Tanggal 19 Oktober 2018 (Sesuai dengan aslinya).....**(Bukti T-19);**

20. Fotokopi Notulen Rapat hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 (Sesuai dengan aslinya).....**(Bukti T-20);**

21. Fotokopi Nota Dinas dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam kepada Bapak dan Wakil Walikota Batam tanggal 03 Agustus 2018 (Sesuai dengan aslinya).....**(Bukti T-21);**

22. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri Dalam Kelembagaan Hubungan Industri Indonesia Nomor: Skep/121/DP/VI/2016 Tentang Penetapan Wakil Kamar Dagang Dan Industri Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial tanggal 10 Juni 2016 (Fotokopi dari fotokopi).....**(Bukti T-22);**

23. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Luar Biasa dari Kamar Dagang Dan Industri kepada Organisasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) (Fotokopi dari fotokopi).....**(Bukti T-23);**

Halaman | 67
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Notulen Rapat hari Jumat 20 Juli 2018 (Fotokopi dari fotokopi)
..... **(Bukti T-24);**
25. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Dewan Pengupahan Kota Batam Dinas
Tenaga Kerja Tanggal 4 Oktober 2018 (Fotokopi dari fotokopi)
..... **(Bukti T-25);**
26. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Dewan Pengupahan Kota Batam Dinas
Tenaga Kerja Tanggal 25 Oktober 2018 (Fotokopi dari fotokopi)
..... **(Bukti T-26);**
27. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Dewan Pengupahan Kota Batam Dinas
Tenaga Kerja Tanggal 30 Oktober 2018 (Fotokopi dari fotokopi)
..... **(Bukti T-27);**
28. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Dewan Pengupahan Kota Batam Dinas
Tenaga Kerja Tanggal 1 Nopember 2018 (Fotokopi dari fotokopi)
..... **(Bukti T-28);**
29. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Dewan Pengupahan Kota Batam Dinas
Tenaga Kerja Tanggal 6 Nopember 2018 (Fotokopi dari fotokopi)
..... **(Bukti T-29);**
30. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Dewan Pengupahan Kota Batam Dinas
Tenaga Kerja Tanggal 8 Nopember 2018 (Fotokopi dari fotokopi)
..... **(Bukti T-30);**
31. Fotokopi Daftar Hadir LKS Tripartit Kota Batam Tanggal 20 September
2018 (Fotokopi dari fotokopi)..... **(Bukti T-31);**
32. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan **(Ad. Informandum)**..... **(Bukti T-32);**
33. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005
Tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja
Sama Tripartit **(Ad. Informandum)**..... **(Bukti T-33);**

Halaman | 68
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor KEP-201/MEN/2001 Tentang Keterwakilan Dalam
Kelembagaan Hubungan Industrial (**Ad. Informandum**)

.....(**Bukti T-34**);

35. Fotokopi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7
Tahun 2013 Tentang Upah Minimum (**Ad. Informandum**)

..... (**Bukti T-35**);

Menimbang, bahwa Tergugat 2 Intervensi 1 s/d Tergugat 2 Intervensi 4
melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi alat bukti
surat yang telah dibubuhi materai serta dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah
pula disesuaikan dengan asli atau pembandingnya dan diberi tanda **Bukti T 2**
INT 1,2,3,4 - 1 s/d Bukti T 2 INT 1,2,3,4 - 9f. Seluruh alat bukti surat tersebut
yaitu sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.232/HK/VIII/2018
Tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa
Bhakti 2018-2021 beserta lampirannya (Fotokopi dari fotokopi)

.....(**Bukti T 2 INT 1,2,3,4 - 1**);

2. Fotokopi Salinan Putusan Sela Nomor: 18/G/2018/PTUN.TPI tanggal 10
Januari 2019 (Sesuai dengan salinan).(**Bukti T 2 INT 1,2,3,4 - 2**);

3. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.233/HK/VIII/2018
Tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam
Masa Bhakti 2018-2021 beserta lampirannya (Fotokopi dari
fotokopi).....(**Bukti T 2 INT 1,2,3,4 - 3**);

4. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri
Dalam Kelembagaan Hubungan Industri Indonesia Nomor:
SKep/121/DP/VI/2016 Tentang Penetapan Wakil Kamar Dagang
Dan Industri Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial tanggal
10 Juni 2016 (Fotokopi dari fotokopi)....(**Bukti T 2 INT 1,2,3,4 - 4**);

Halaman | 69
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Notulen Rapat hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 (Fotokopi dari fotokopi).....**(Bukti T 2 INT 1,2,3,4 - 5);**
6. Fotokopi Surat Kompetensi Anggota LKS Tripartit/Dewan Pengupahan Kota Batam Unsur Pengusaha dari Ketua Bidang Pengupahan APINDO Provinsi Kepri Rafki RS,S.E.,M.M tanggal 25 Juli 2018 (Fotokopi dari fotokopi).....**(Bukti T 2 INT 1,2,3,4 - 6);**
7. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Luar Biasa dari Kamar Dagang Dan Industri kepada Organisasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) (Print Out)..... **(Bukti T 2 INT 1,2,3,4 - 7);**
8. Fotokopi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Batam Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Batam 6 (Fotokopi dari fotokopi).....**(Bukti T 2 INT 1,2,3,4 – 8a);**
9. Fotokopi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Batam Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Batam 1 (Fotokopi dari fotokopi)..... **(Bukti T 2 INT 1,2,3,4 – 8b);**
10. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Dewan Pengupahan Kota Batam Dinas Tenaga Kerja Tanggal 4 Oktober 2018 (Fotokopi dari fotokopi) **(Bukti T 2 INT 1,2,3,4 – 9a);**
11. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Dewan Pengupahan Kota Batam Dinas Tenaga Kerja Tanggal 25 Oktober 2018 (Fotokopi dari fotokopi) **(Bukti T 2 INT 1,2,3,4 – 9b);**
12. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Dewan Pengupahan Kota Batam Dinas Tenaga Kerja Tanggal 30 Oktober 2018 (Fotokopi dari fotokopi) **(Bukti T 2 INT 1,2,3,4 – 9c);**
13. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Dewan Pengupahan Kota Batam Dinas Tenaga Kerja Tanggal 1 Nopember 2018 (Fotokopi dari fotokopi) **(Bukti T 2 INT 1,2,3,4 – 9d);**

Halaman | 70
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Dewan Pengupahan Kota Batam Dinas
Tenaga Kerja Tanggal 6 Nopember 2018 (Fotokopi dari fotokopi)

..... (**Bukti T 2 INT 1,2,3,4 – 9e**);

15. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Dewan Pengupahan Kota Batam Dinas
Tenaga Kerja Tanggal 8 Nopember 2018 (Fotokopi dari fotokopi)

..... (**Bukti T 2 INT 1,2,3,4 – 9f**);

Menimbang, bahwa Tergugat 2 Intervensi 5 dan Tergugat 2 Intervensi 6 melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi alat bukti surat yang telah dibubuhi materai serta dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah pula disesuaikan dengan asli atau pembandingnya dan diberi tanda **Bukti T 2 INT 5 & 6 - 1 s/d Bukti T 2 INT 5 & 6 – 9**. Seluruh alat bukti surat tersebut yaitu sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.233/HK/VIII/2018
Tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam
Masa Bhakti 2018-2021 beserta lampirannya (Fotokopi dari
fotokopi).....(**Bukti T 2 INT 5 & 6 - 1**);
2. Fotokopi Salinan Putusan Sela Nomor: 18/G/2018/PTUN.TPI tanggal 10
Januari 2019 (Sesuai dengan salinan)...(**Bukti T 2 INT 5 & 6 - 2**);
3. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.232/HK/VIII/2018
Tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa
Bhakti 2018-2021 beserta lampirannya (Fotokopi dari fotokopi)
..... (**Bukti T 2 INT 5 & 6 - 3**);
4. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri
Dalam Kelembagaan Hubungan Industri Indonesia Nomor:
SKep/121/DP/VI/2016 Tentang Penetapan Wakil Kamar Dagang
Dan Industri Dalam Kelembagaan Hubungan Indu strial tanggal
10 Juni 2016 (Fotokopi dari fotokopi).....(**Bukti T 2 INT 5 & 6 - 4**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Notulen Rapat hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 (Fotokopi dari fotokopi)..... **(Bukti T 2 INT 5 & 6 - 5);**
6. Fotokopi Surat Kompetensi Anggota LKS Tripartit/Dewan Pengupahan Kota Batam Unsur Pengusaha dari Ketua Bidang Pengupahan APINDO Provinsi Kepri Rafki RS,S.E.,M.M tanggal 25 Juli 2018 (Fotokopi dari fotokopi)..... **(Bukti T 2 INT 5 & 6 - 6);**
7. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Luar Biasa dari Kamar Dagang Dan Industri kepada Organisasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) (Print Out)..... **(Bukti T 2 INT 5 & 6 - 7);**
8. Fotokopi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Batam Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Batam 6 (Fotokopi dari fotokopi)..... **(Bukti T 2 INT 5 & 6 – 8a);**
9. Fotokopi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Batam Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Batam 1 (Fotokopi dari fotokopi)..... **(Bukti T 2 INT 5 & 6 – 8b);**
10. Fotokopi Daftar Hadir LKS Tripartit Kota Batam Tanggal 20 September 2018 (Fotokopi dari fotokopi)..... **(Bukti T 2 INT 5 & 6 – 9);**

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi Fakta dalam persidangan perkara ini ;

1. Nama : **TUKIMAN** Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan kerja dengan Tergugat dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Kuasa Hukum Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat 2 Intervensi 1 s/d Tergugat 2 Intervensi 6, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Kuasa Hukum Tergugat 2 Intervensi 1 s/d Tergugat 2 Intervensi 6;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Kuasa Hukum Penggugat;
- Bahwa Saksi adalah Kasi Kelembagaan Hubungan Industrial di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam;
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi mengetahui objek sengketa pada perkara ini, mengenai Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit;
- Bahwa Saksi menyatakan Kalau LKS Tripartit menjadi Tupoksi Saksi, setiap rapat-rapat dilakukan Saksi ikut serta, karena Saksi merupakan bagian dari Sekretariat. Sedangkan Dewan Pengupahan merupakan Tupoksi dari bagian lain yaitu Pembinaan Jaminan Sosial;
- Bahwa Saksi menyatakan Keanggotaan LKS Tripartit dan Keanggotaan Dewan Pengupahan periode 2015-2018 akan berakhir pada bulan Juni 2018. Supaya jangan ada kevakuman maka Disnaker membuat surat kepada semua yang terdiri dari unsur pemerintahan, unsur organisasi pengusaha dan unsur serikat pekerja. Jadi pada bulan Mei 2018 dikeluarkan surat kepada semua unsur tadi untuk diminta data nama yang akan duduk baik sebagai Keanggotaan LKS Tripartit maupun Keanggotaan Dewan Pengupahan. Karena saat itu, kita supaya SK itu cepat dikeluarkan karena mengingat kevakuman itu menjadi persoalan-persoalan yang tidak sepadan. Itu pun sudah vakum beberapa bulan. Maka kita melakukan rapat karena kevakuman itu. Oleh karena itu, setelah kita kirim surat itu dari bulan Mei – Juli 2018, semua unsur dari pemerintahan dan unsur serikat pekerja mereka sudah mengajukan. Tetapi dari pihak unsur

Halaman | 73
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusaha yang lambat belum mengajukan. Sampai bulan Juli itu baru diajukan sehingga di bulan Agustus kita proses. Tanggal 6

Agustus 2018 dibuatlah SK oleh Walikota.

- Bahwa Saksi menyatakan dari unsur organisasi pengusaha sudah diusulkan nama-namanya, baik dari APINDO maupun dari KADIN.

- Bahwa Saksi menyatakan yang mengajukan nama itu, menurut

Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 itu, dipasal 68

bahwa yang dimaksud adalah organisasi pusat. Jadi organisasi

pengusaha yang adalah yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan

Industri (KADIN). Jadi dalam hal ini KADIN telah menunjuk organisasi

yang mewakili ketenagakerjaan adalah APINDO. Baik itu untuk DPK

dasar hukumnya adalah pasal 98, untuk pelaksanaan susunan

keanggotaannya adalah Keppres No. 107 tahun 2004. Untuk LKS

Tripartit dasarnya adalah pasal 107 Undang-Undang No. 13 Tahun

2003. Susunan keanggotaannya mengacu pada PP No. 8 Tahun

2005. Artinya dalam hal ini yang berhak untuk mengusulkan anggota

adalah APINDO.

- Bahwa Saksi menyatakan Kalau dari KADIN itu anggotanya KADIN

semua dan Kalau dari APINDO, disuratnya yang terakhir ada nama

dari APINDO dan ada juga nama dari KADIN.

- Bahwa Saksi menyatakan Kalau kita mengacu pada PP No. 8 Tahun

2005 dan juga Keppres 107 Tahun 2004 disitu hanya unsur organisasi

pengusaha yang ditunjuk oleh KADIN. Cuma KADIN mempertegas

dengan 3 (tiga) syarat yaitu dikonsultasikan dengan KADIN,

Kompetensi dan Kartu.

- Bahwa Saksi menyatakan Kalau dari APINDO telah memenuhi

kompetensi. Selama ini nama yang diajukan sudah duduk disana.

Selanjutnya untuk konsultasi antara APINDO dan KADIN sudah

dilakukan pada 20 Juli 2018.

- Bahwa Saksi menyatakan waktu pengajuan nama itu, surat sudah

dikroscek. Dari APINDO diberikan kepada KADIN dan dari KADIN

Halaman | 74

Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada APINDO. Tetapi didalam pertemuan konsultasi itu, memang tidak ada kesepakatan. Artinya dalam konsultasi itu tidak harus ada persetujuan, Cuma dikonsultasikan. Pada rapat tanggal 20 Juli 2018 yang hadir Jadi Raja Gukguk, Ir. Cahya termasuk juga

KADIN Provinsi.

- Bahwa Saksi menyatakan Kalau untuk KADIN, KADIN melakukan kunjungan audiensi, kemudian kalau APINDO memang tidak ada.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah KADIN dan APINDO duduk bersama dengan Disnaker untuk membicarakan hal tersebut mengenai nama-nama yang akan duduk di Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit.
- Bahwa Saksi menyatakan Kalau APINDO pernah diundang untuk membicarakan mengenai Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit. Kalau KADIN, pernah mengajukan usulan untuk melakukan audiensi dan diadakan pertemuan.
- Bahwa Saksi menyatakan Hasil dari pertemuan itu, supaya KADIN berkoordinasi dengan APINDO.
- Bahwa Saksi menyatakan Pada saat audiensi itu. KADIN meminta agar nama yang diajukan oleh KADIN untuk diakomodir.
- Bahwa Saksi menyatakan Menurut KADIN pengajuan nama tersebut tidak dikonsultasikan dengan APINDO.
- Bahwa Saksi menyatakan hasil konsultasi antara APINDO dengan KADIN Hasilnya tidak ada hasil. Kedua belah pihak tidak ada kesepakatan.
- Bahwa Saksi menyatakan ada dari KADIN minta agar beberapa nama itu dimasukkan kedalam keanggotaan DPK dan LKS Tripartit.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu ada pertemuan antara Disnaker dengan APINDO perihal nama yang diajukan kedalam keanggotaan DPK dan LKS Tripartit.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ikut dalam rapat pada tanggal 20 Juli 2018 dengan APINDO dan Saksi ikut dalam rapat pada tanggal 25 Juli 2018 bersama KADIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan Kenal. Ely, Al-Hujjah, Rafky, Amintas, Jamhur Poti dan Akhirman ini semua dari APINDO. Saksi tidak tahu mengenai nama usulan di dalam surat tersebut pada Bukti T-9.
- Bahwa Saksi menyatakan Kenal. Ricky Syahrul, Marthen, Herman itu dari KADIN. Yanuar, Amintas, Jamhur Poti dari APINDO. Ini sebagian dari KADIN dan sebagian dari APINDO. Saksi tahu mengenai notulen rapat dan Saksi tidak ikut pada rapat pada tanggal 20 Juli 2018.
- Bahwa Saksi menyatakan objek sengketa tentang LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan mempunyai kesatuan yang sama. Artinya ada Lembaga Tripartit dan DPK. DPK mengurus masalah urusan pengupahan. Kalau Tripartit adalah membahas masalah ketenagakerjaan, perusahaan-perusahaan yang ada di Batam dibahas di Tripartit.
- Bahwa Saksi menyatakan pengukuhan DPK dan LKS Tripartit sekarang atau sebelumnya dituangkan kedalam SK atau dengan Keputusan yang berbeda 1 (satu) Keputusan untuk DPK, dan 1 (satu) lagi keputusan untuk LKS Tripartit.
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi pernah membaca surat tersebut Bukti T 2 INT 1,2,3,4 – 4.
- Bahwa Saksi menyatakan kewenangan APINDO ditunjuk sebagai perwakilan KADIN, cukup dikonsultasikan saja, tidak ada syarat harus disetujui.
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi tidak kenal dengan nama Ir. Cahya dan Saksi Tahu. Ir. Cahya adalah Ketua APINDO Provinsi.
- Bahwa Saksi menyatakan Baik LKS Tripartit maupun DPK, untuk biaya rapat dan honoraria berasal dari APBD Provinsi.
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi tahu bahwa ada yang sedang mengikuti pemilihan legislatif, setahu Saksi adalah Tonny Siahaan.
- Bahwa Saksi menyatakan LKS Tripartit sudah melaksanakan pekerjaannya setelah SK dikeluarkan oleh Walikota dalam bentuk rapat.



- Bahwa Saksi menyatakan Untuk DPK telah melaksanakan pekerjaannya setelah SK dikeluarkan oleh Walikota dengan rapat sampai dikeluarkannya SK Pengupahan tahun 2019, sudah dijalankan dan ditandatangani oleh Gubernur.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat 2 Intervensi 1 s/d Tergugat 2 Intervensi 6 tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat 2 Intervensi 1 s/d Tergugat 2 Intervensi 6 telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 06 Maret 2019 dan masing-masing pada persidangan tanggal 06 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tanggal 06 Maret 2019 melalui meja Penerimaan Surat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTUN Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan;

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan Penggugat, adalah :

- 1. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.232/HK/VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018 Tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam Masa Bhakti 2018-2021, beserta Lampiran I dan lampiran II (Vide bukti P-5a = T-1 = TII Int.1,2,3,4-1 = TII Int.5&6-3) yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai objek sengketa pertama ;

- 2. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.233/HK/VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018, Tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021, beserta Lampirannya** (Vide bukti P-5b = T-2 = TII Int.1,2,3,4-3 = TII Int.5&6-1) yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai objek sengketa kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pertimbangan hukum ini disebut Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan kedua surat keputusan objek sengketa *a quo* dan sebagai perwujudan dari Asas *Dominus Litis*, serta sejalan dengan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga sebagai pemegang surat keputusan objek sengketa *a quo*, melalui surat panggilan tanggal 29 November 2018, 6 Desember 2018, 27 Desember 2018, 10 Januari 2019 dan 21 Januari 2019 atas panggilan tersebut, pihak ketiga atas nama JALURMAN TARIGAN (terkait objek sengketa pertama) melalui surat tanggal 24 Desember 2018 dan ANDI SAPUTRA (terkait objek sengketa kedua) melalui surat tanggal 26 Desember 2018 yang diterima oleh Majelis Hakim dalam persidangan, tanggal 27 Desember 2018 yang isi suratnya pada pokoknya menyatakan tidak masuk sebagai pihak intervensi, selanjutnya pihak ketiga yang datang menghadap di depan persidangan, tanggal 27 Desember 2018 atas nama JAEMAN HERMAN JOSEP SIMBOLON (terkait objek sengketa kedua), menyatakan tidak masuk sebagai pihak intervensi dan menerima segala amar putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim juga telah datang

Halaman | 78
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap pihak ketiga lainnya di depan persidangan, tanggal 06 Desember 2018 yaitu Dewan Pimpinan Kota (DPK) APINDO, yang diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Edy Hartono, SH., Nur Wafiq Warodat, SH., Yohanes Hariyanto, SH., Bintoro Arif Waskito, SH berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 06 Desember 2018 melalui surat permohonan tanggal 06 Desember 2018 yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk masuk sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dengan alasan karena pemohon sangat berkepentingan dengan penerbitan serta pemberlakuan dari objek sengketa mengingat pemohon adalah pihak yang merekomendasikan serta mengirimkan nama-nama calon anggota Dewan Pengupahan Kota Batam serta calon anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021 mewakili unsur pengusaha dan saat ini telah disahkan berdasarkan objek TUN yang digugat dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor : 18/G/2018/PTUN.TPI, tanggal 10 Januari 2019 dan Dewan Pimpinan Kota (DPK) APINDO ditolak masuk sebagai Pihak Intervensi dan juga telah datang menghadap pihak ketiga lainnya di depan persidangan, tanggal 17 Januari 2019 yaitu RAFKY RASYID, S.E.,M.M., AL HUJJAH POHAN, S.H., ELY TJANDRA PURNAMA, NOVI HASNI PURWATI W. (keempatnya terkait dengan objek sengketa pertama), AMINTAS NURHADI dan JAMHUR POTI (keduanya terkait dengan objek sengketa kedua), yang kesemuanya diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Edy Hartono, SH., Nur Wafiq Warodat, SH., Yohanes Hariyanto, SH., Bintoro Arif Waskito, SH berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 09 Desember 2018, masing-masing melalui surat permohonan tanggal 14 Januari 2019 yang diterima oleh Majelis Hakim tanggal 14 Januari 2019 melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk masuk sebagai Pihak Tergugat II Intervensi karena para pemohon intervensi adalah salah satu subjek yang

Halaman | 79
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sehingga berkepentingan langsung dengan objek sengketa TUN tersebut dan memandang perlu untuk terlibat mempertahankan objek TUN yang digugat dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor : 18/G/2018/PTUN.TPI, tanggal 17 Januari 2019 yang amar pada pokoknya yaitu :

1. RAFKY RASYID, S.E.,M.M. didudukkan sebagai pihak Tergugat 2 Intervensi 1 ;
2. AL HUJJAH POHAN, S.H. didudukkan sebagai pihak Tergugat 2 Intervensi 2 ;
3. ELY TJANDRA PURNAMA didudukkan sebagai pihak Tergugat 2 Intervensi 3 ;
4. NOVI HASNI PURWATI W. didudukkan sebagai pihak Tergugat 2 Intervensi 4 ;
5. AMINTAS NURHADI didudukkan sebagai pihak Tergugat 2 Intervensi 5 ;
6. JAMHUR POTI didudukkan sebagai pihak Tergugat 2 Intervensi 6 ;

Dan Tergugat 2 Intervensi 1 sampai dengan Tergugat 2 Intervensi 6 paralel kedudukannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 27 Desember 2018, Tergugat 2 Intervensi 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 2 Intervensi 5 dan 6 masing-masing telah mengajukan jawabannya tanggal 17 Januari 2019 jawaban dimaksud berisikan eksepsi serta jawaban terhadap pokok sengketa yang pada pokoknya membantah dalil gugatan penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat telah menanggapinya dalam Replik yang diajukan dalam persidangan tanggal 10 Januari 2019 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil eksepsi dan jawaban

Halaman | 80
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan atas jawaban dari Tergugat 2 Intervensi 1 ,2,3, 4 serta Tergugat 2 Intervensi 5 dan 6 tersebut Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang diajukan dalam persidangan tanggal 24 Januari 2019 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat 2 Intervensi 1 ,2,3, 4 dan Tergugat 2 Intervensi 5 dan 6 serta tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menanggapi Replik tersebut dengan Duplik yang diajukan pada persidangan tanggal 17 Januari 2019 yang pada prinsipnya tetap pada jawaban serta eksepsi yang telah diajukan semula dan Tergugat 2 Intervensi 1 ,2,3, 4 serta Tergugat 2 Intervensi 5 dan 6 tidak menanggapi Replik tersebut baik secara lisan maupun tertulis walaupun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara gugatan *a quo*, untuk sistematis putusan ini maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan segi formal gugatan *a quo* yang berupa:

- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang untuk mengadili gugatan penggugat *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- c. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang untuk mengadili gugatan penggugat *a quo* yang pertimbangan hukumnya akan dikaitkan dengan apakah surat keputusan objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Peratun, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Peratun, mengatur bahwa : *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peratun, mengatur bahwa : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;*

Menimbang, berdasarkan Ketentuan Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti luas;*



e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;*

f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, mengatur bahwa : *Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang meliputi wilayah Kabupaten dan Kota yang terdapat dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau ;*

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, kedua objek sengketa *a quo* merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni Surat Keputusan yang merupakan penetapan tertulis, merupakan Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini dilingkungan eksekutif, yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bersifat final, berpotensi menimbulkan akibat hukum dan berlaku bagi warga masyarakat dalam hal ini orang yang namanya disebutkan dalam kedua surat keputusan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa kedua surat keputusan objek sengketa dalam perkara ini merupakan surat keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini adalah Walikota Batam yang berisi tindakan hukum berupa penetapan keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021 (objek sengketa pertama) serta penetapan keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021 (objek sengketa kedua), dan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah berdasarkan kewenangan yang melekat pada jabatannya, kedua surat keputusan tersebut telah final, serta dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari pihak lain ataupun atasan dari Tergugat dan telah menimbulkan akibat hukum kepada orang-orang yang namanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan di dalam kedua objek sengketa *a quo* karena sejak terbitnya objek sengketa pertama dan objek sengketa kedua orang-orang yang namanya disebutkan di dalam kedua objek sengketa *a quo* telah dapat melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah disebutkan di dalam isi kedua objek sengketa *a quo* tersebut, dan kedua objek sengketa *a quo* berlaku bagi warga masyarakat (yakni bagi orang-orang yang namanya di sebut dalam kedua objek sengketa);

Menimbang, bahwa setelah mencermati kedua objek sengketa *a quo* tertera bahwa yang menerbitkan objek sengketa adalah Walikota Batam yang berkedudukan di jalan Engku Putri No. 1, Teluk Tering, Batam Kota, Kota Batam, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang berlokasi di Sekupang, Batam wilayah hukum pengadilannya mencakup seluruh Provinsi Kepulauan Riau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat merupakan keputusan tata usaha negara sehingga sengketa yang timbul oleh karenanya merupakan sengketa tata usaha negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* di tingkat pertama (Vide Pasal 1 Angka 9, Pasal 1 Angka 10, Pasal 47, Pasal 50 Undang-Undang Peratun, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat mempunyai kepentingan mengajukan gugatan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, mengatur bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah adanya kepentingan (*interest*) untuk mengajukan gugatan yang ada pada diri Penggugat. Kepentingan disini harus layak dan mempunyai dasar hukum dalam teori hukum acara dikenal adanya adagium yang berbunyi *Poin't D'Interest*, *Point D'action* atau *No Interest No Action* yang artinya tiada kepentingan maka tiada gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mengirimkan surat kepada Ketua DPC APINDO Kota Batam dan Ketua KADIN Kota Batam melalui Surat Nomor: B.522/TK-5/UPH/V/2018, perihal Permintaan nama anggota DPK dan LKS Tripartit Kota Batam Periode 2018-2021, tanggal 22 Mei 2018 (Bukti P-6=T-4);
- Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mengirimkan surat kepada Ketua KADIN Kota Batam dan Ketua APINDO Kota Batam melalui surat Nomor: B.601/TK-5/UPH/VI/2018, perihal Permintaan nama Anggota LKS Tripartit Kota Batam Periode 2018-2021, tanggal 4 Juni 2018 (Bukti T-5) ;
- Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mengirimkan surat kepada Ketua KADIN Kota Batam dan Ketua APINDO Kota Batam melalui surat Nomor: B.664/TK-5/UPH/VII/2018, perihal Anggota DPK dan LKS Tripartit Kota Batam Periode 2018-2021 Perwakilan Pengusaha, tanggal 2 Juli 2018 (Bukti T-6) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DPD APINDO Kota Batam mengirimkan surat kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batam melalui surat Nomor: 009/DPK-APINDO/BATAM/VII/2018, perihal Pengajuan Nama-Nama Calon Anggota Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit (LKS) Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021, tanggal 09 Juli 2018, yang berisi pada pokoknya mengusulkan daftar nama-nama calon Anggota Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021 dan Anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Tingkat Kota Batam (Bukti T-9,T-10,T-11) ;
- Bahwa Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri Batam mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batam melalui surat Nomor : 561/KADIN-BTM/KT/VII/2018, perihal Anggota DPK dan LKS Tripartit Perwakilan Pengusaha Kota Batam Periode Tahun 2018-2021, tanggal 23 Juli 2018, yang berisi pada pokoknya merekomendasikan nama-nama perwakilan pengusaha pada Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit dan Dewan Pengupahan Kota Batam, Periode Tahun 2018-2021 (Bukti P-11=T-14) ;
- Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam telah mengirimkan surat kepada Ketua KADIN Kota Batam dan Ketua APINDO Kota Batam melalui surat Nomor : B.775/TK-5/UPH/VII/2018, perihal Permintaan nama Anggota DPK dan LKS Tripartit Kota Batam Periode 2018-2021, tanggal 24 Juli 2018, yang isi pada pokoknya Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam telah menerima 2 (dua) surat usulan yaitu dari APINDO Kota Batam dan KADIN Kota Batam (Bukti T-7) ;
- Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mengirimkan surat kepada Ketua KADIN Kota Batam dan Ketua APINDO Kota Batam melalui surat Nomor: B. 780/TK-5/UPH/VII/2018, perihal Permintaan nama Anggota DPK dan LKS Tripartit Kota Batam Periode 2018-2021, tanggal 24 Juli 2018 yang isi pada pokoknya Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam telah menerima 2

Halaman | 86
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) surat usulan pengajuan nama-nama keanggotaan Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Kota Batam Periode 2018-2021 dari unsur pengusaha yaitu APINDO Kota Batam dan KADIN Kota Batam dan diminta kepada keduanya melakukan koordinasi untuk mengajukan 1 (satu) usulan nama dari perwakilan pengusaha untuk duduk dalam kelembagaan Hubungan Industrial (Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kota Batam) (Bukti T-8) ;

- Bahwa Dinas Tenaga Kerja telah melakukan rapat dengan KADIN Kota Batam, tanggal 25 Juli 2018, bertempat di Ruang Kabid Hubungan Industrial Disnaker Kota Batam, agenda Pertemuan Disnaker Kota Batam dengan KADIN Kota Batam Perihal Usulan Nama-Nama Anggota DPK dan LKS Tripartit Kota Batam yang hasil pertemuan pada pokoknya Disnaker menyarankan agar KADIN dan APINDO melakukan koordinasi dalam pengusulan nama keanggotaan DPK dan LKS Tripartit Kota Batam dan masing-masing pihak tidak mau dipertemukan (Bukti T-20) ;
- Bahwa Dinas Tenaga Kerja telah melakukan rapat dengan APINDO Kota Batam, tanggal 26 Juli 2018, bertempat di ruang Kadisnaker Kota Batam, agenda Pertemuan Disnaker Kota Batam dengan APINDO Batam Perihal Usulan Nama-Nama Anggota DPK dan LKS Tripartit Kota Batam yang hasil pertemuan pada pokoknya Disnaker menyarankan agar KADIN dan APINDO melakukan koordinasi dalam pengusulan nama keanggotaan DPK dan LKS Tripartit Kota Batam dan masing-masing pihak tidak mau dipertemukan (Bukti T-13) ;
- Bahwa Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri Batam mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batam melalui surat Nomor : 567/KADIN-BTM/KT/VII/2018, perihal Anggota DPK dan LKS Tripartit Perwakilan Pengusaha Kota Batam Periode Tahun 2018-2021, tanggal 30 Juli 2018 yang berisi pada pokoknya personal yang mewakili

Halaman | 87
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha/Dunia Usaha di Perwakilan Pengusaha/Dunia Usaha di Lembaga Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Kota Batam (Bukti T-17);

- Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mengirimkan nota dinas kepada Walikota Batam (Tergugat) dan Wakil Walikota Batam melalui nota dinas nomor : B.822/TK-5/VIII/2018, tanggal 03 Agustus 2018, perihal Keanggotaan Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kota Batam Periode 2018-2021 yang berisi pada pokoknya Tergugat dapat mengesahkan keanggotaan Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kota Batam Periode 2018-2021 melalui Surat Keputusan Walikota Batam (Bukti T-21) ;
- Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.232/HK/VIII/2018 Tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021, tanggal 6 Agustus 2018 (Bukti P-5a = T-1 = TII Int. 1,2,3,4-1 = TII Int.5&6-3) ;
- Bahwa Tergugat juga menerbitkan Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.233/HK/VIII/2018 Tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021, tanggal 6 Agustus 2018 (Bukti P-5b = T-2 = TII Int.1,2,3,4-3 = TII Int. 5&6-1) ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat sebelum menerbitkan kedua surat keputusan objek sengketa *a quo* terlebih dahulu melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam telah mengirimkan surat kepada Penggugat dan Ketua APINDO Kota Batam selaku wakil dari unsur pengusaha untuk mengirimkan nama-nama calon anggota dari Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021 dan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021 (Bukti T-4, T-5, T-6) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengirimkan surat yang berisi rekomendasi nama-nama perwakilan pengusaha pada lembaga Kerjasama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LKS) Tripartit dan Dewan Pengupahan (Bukti P-11 = T-14, T-17) dan APINDO Kota Batam mengirimkan surat yang berisi pengajuan nama-nama calon anggota dari Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit (LKS) Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021 (Bukti T-9, T-10, T-11) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam telah menerima surat usulan pengajuan nama-nama keanggotaan Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Kota Batam Periode 2018-2021 dari unsur pengusaha yaitu APINDO Kota Batam dan KADIN Kota Batam sehingga Disnaker menyarankan kepada keduanya melakukan koordinasi untuk mengajukan 1 (satu) usulan nama dari perwakilan pengusaha untuk duduk dalam kelembagaan Hubungan Industrial (Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kota Batam) (Bukti T-8) ;

Menimbang, bahwa Dinas Tenaga Kerja telah melakukan rapat dengan KADIN Kota Batam dan APINDO Kota Batam di hari dan tanggal yang berbeda karena masing-masing tidak mau dipertemukan yang pada pokoknya Disnaker menyarankan agar KADIN dan APINDO melakukan koordinasi dalam pengusulan nama keanggotaan DPK dan LKS Tripartit Kota Batam (Bukti T-20, T-13) ;

Menimbang, bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mengirimkan nota dinas kepada Walikota Batam (Tergugat) dan Wakil Walikota Batam yang berisi pada pokoknya Tergugat dapat mengesahkan keanggotaan Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kota Batam Periode 2018-2021 melalui Surat Keputusan Walikota Batam (Bukti T-21) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa pertama yaitu Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.232/HK/VIII/2018 Tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021, tanggal 6 Agustus 2018 yang dalam lampiran I dan Lampiran II terdapat nama-nama keanggotaan dari Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bhakti

Halaman | 89
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018-2021 antara lain yang mewakili dari unsur pengusaha atas nama Ely Tjandra Purnama, Alhuja Pohan, SH, Rafki Rasyid SE.,MM, Novi Hasni Purwanti W., Ricky Syahrul, Jalurman Tarigan, Marthen Tandi Rura, ST (Bukti P-5a = T-1 = TII Int. 1,2,3,4-1 = TII Int.5&6-3) serta Tergugat juga menerbitkan objek sengketa kedua yaitu Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.233/HK/VIII/2018 Tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021, tanggal 6 Agustus 2018 yang dalam Lampiran terdapat nama-nama Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021 antara lain yang mewakili dari yang unsur pengusaha atas nama Jadi Rajagukguk, H. Yanuar Dahlan, Amintas Nurhadi, ST, Jamhur Poti, SE.,MM, Sarifudin Andi Bola, Ludi Darmawan, J. Herman J. Simbolon (Bukti P-5b = T-2 = TII Int.1,2,3,4-3 = TII Int. 5&6-1) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua objek sengketa *a quo* di dalam lampirannya menyebutkan secara tegas nama-nama yang tercantum didalamnya (**perwakilan dari unsur pengusaha tidak menyebutkan dari KADIN Kota Batam atau APINDO Kota Batam**), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa yang memiliki kepentingan secara langsung terhadap kedua objek sengketa *a quo* adalah nama-nama yang tercantum didalam kedua objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dengan diterbitkannya kedua objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, maka Penggugat sebagai salah satu pihak yang mewakili dari unsur pengusaha yang telah mengirimkan rekomendasi nama-nama calon anggota dari Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021 dan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2018-2021 tidak lagi memiliki kepentingan langsung terhadap penerbitan kedua objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan

Halaman | 90
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung terhadap kedua keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa *a quo*, karena secara jelas dan tegas yang dituju langsung di dalam kedua objek sengketa tersebut diatas adalah orangnya (*in person*), bukan Penggugat sebagai salah satu pihak dari unsur pengusaha yang telah mengirimkan rekomendasi nama-nama calon anggota dari Dewan Pengupahan Kota Batam dan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam dan oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan pembatalan atau menyatakan tidak sah terhadap kedua surat keputusan objek sengketa *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tertanggal 9 Desember 2016 yang mengatur bahwa:

5. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh pihak yang kemudian terbukti tidak memiliki “kepentingan” diputus dengan amar putusan “menolak gugatan”;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formal gugatan mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam menggugat kedua objek sengketa *a quo* dan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formal gugatan mengenai kepentingan Penggugat untuk menggugat maka terhadap syarat formal selebihnya, eksepsi Tergugat dan Tergugat 2 Intervensi 1 sampai dengan

Halaman | 91
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2 Intervensi 6, pokok perkara dalam sengketa ini serta permohonan penundaan dari Penggugat, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa walaupun sengketa Tata Usaha Negara ini telah melalui proses penelitian administrasi kepaniteraan, proses dismissal, pemeriksaan persiapan, bukan berarti saat itu telah ditemukan fakta yuridis tentang kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, karena baru pada saat pembuktian ditemukan fakta yuridis tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peratun yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim menggunakan alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peratun yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan akhir perkara ini ;

Halaman | 92
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya ;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.271.000.- (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 oleh Kami, **DIEN NOVITA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWI MAHARATI, S.H.,M.H.** dan **AVERROES, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **EGA WILDA PUTRI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat 2 Intervensi 1 sampai dengan Tergugat 2 Intervensi 6 ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DEWI MAHARATI, S.H.,M.H.,

DIEN NOVITA, S.H.,

AVERROES, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Halaman | 93
Putusan No.18/G/2018/PTUN-TPI



EGA WILDA PUTRI, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1.	Administrasi	: Rp. 250.000.
2.	Hak-hak Kepaniteraan	: Rp. 30.000.
3.	Panggilan	: Rp. 2.958.000.
4.	Materai	: Rp. 18.000.
5.	Redaksi	: <u>Rp. 15.000. +</u>
Jumlah		: <u>Rp. 3.271.000.</u>

(Tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)